



FGD, 1 JULI 2021

MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

(RUU PERUBAHAN KELIMA UU KUP)

1. Latar Belakang

2. Reformasi dan *Outcome*

3. Tren Perpajakan Global

4. Pondasi Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif dan Akuntabel

5. Kerangka Reformasi Perpajakan 2021 (RUU KUP)



1

LATAR BELAKANG

Indonesia Maju

Indonesia yang Kompetitif, Masyarakat Sejahtera, Generasi yang Cerdas,
Pertahanan Negara yang Kuat

APBN yang Sehat dan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, serta Basis Pajak yang Luas

Penerimaan
Perpajakan
Berkelanjutan

PNBP Yang
Optimal

Belanja
Negara
Berkualitas

Pembiayaan
Efisien &
Pruden

Sumber Daya Alam

Dukungan Politik

Partisipasi Masyarakat

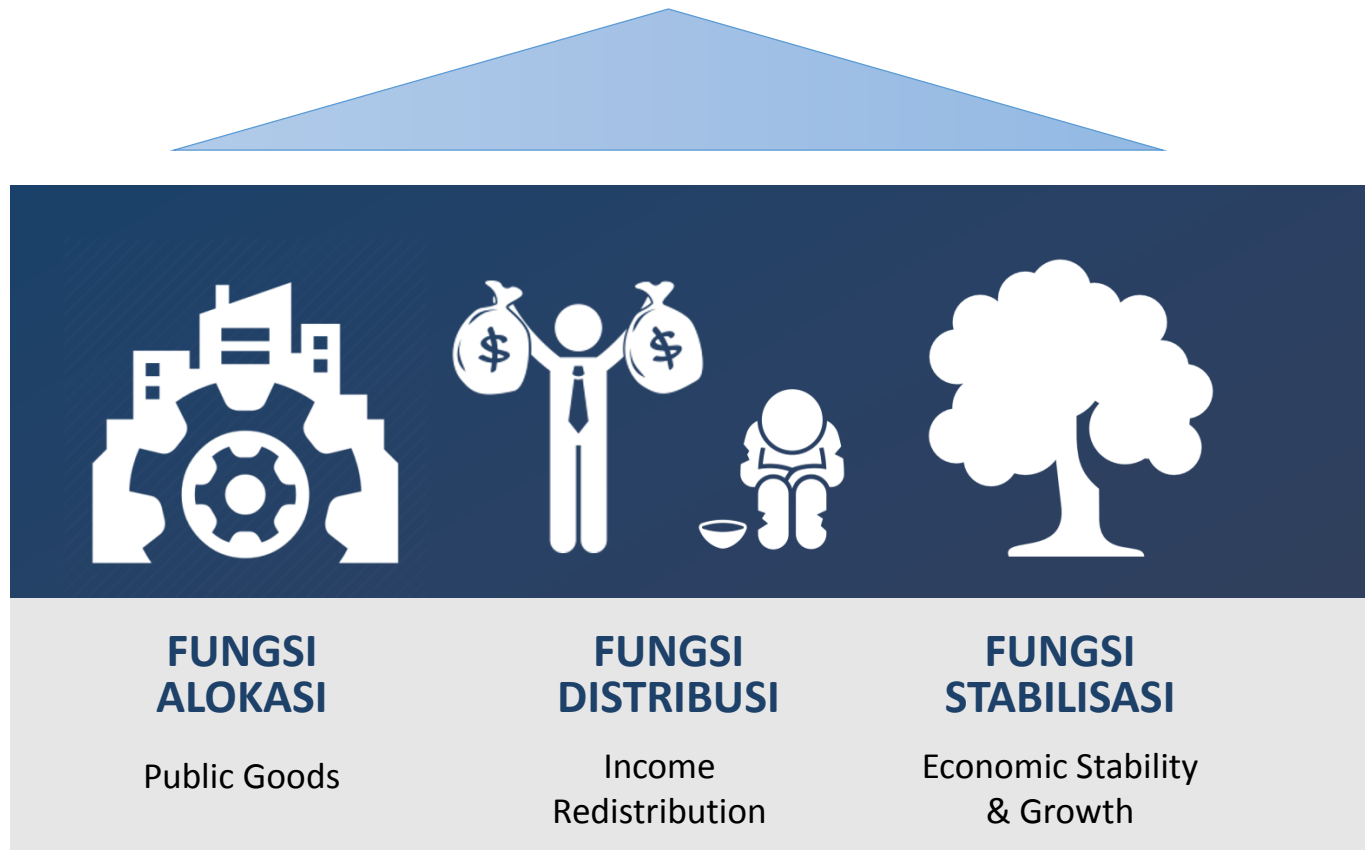
Stabilitas Hukum

Sumber Daya Manusia

FUNGSI APBN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN

5

APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur



- Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara cenderung turun sekitar 10% PDB → kapasitas fiskal terbatas untuk pengeluaran negara
- Dalam kondisi krisis, APBN sebagai *countercyclical* - fungsi distribusi dan stabilisasi lebih prioritas untuk *survival* dan *recovery* ekonomi. Fungsi alokasi dilakukan rasionalisasi dan *spending better*.
- Reformasi fiskal dan reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan menjaga sustainabilitas fiskal jangka panjang

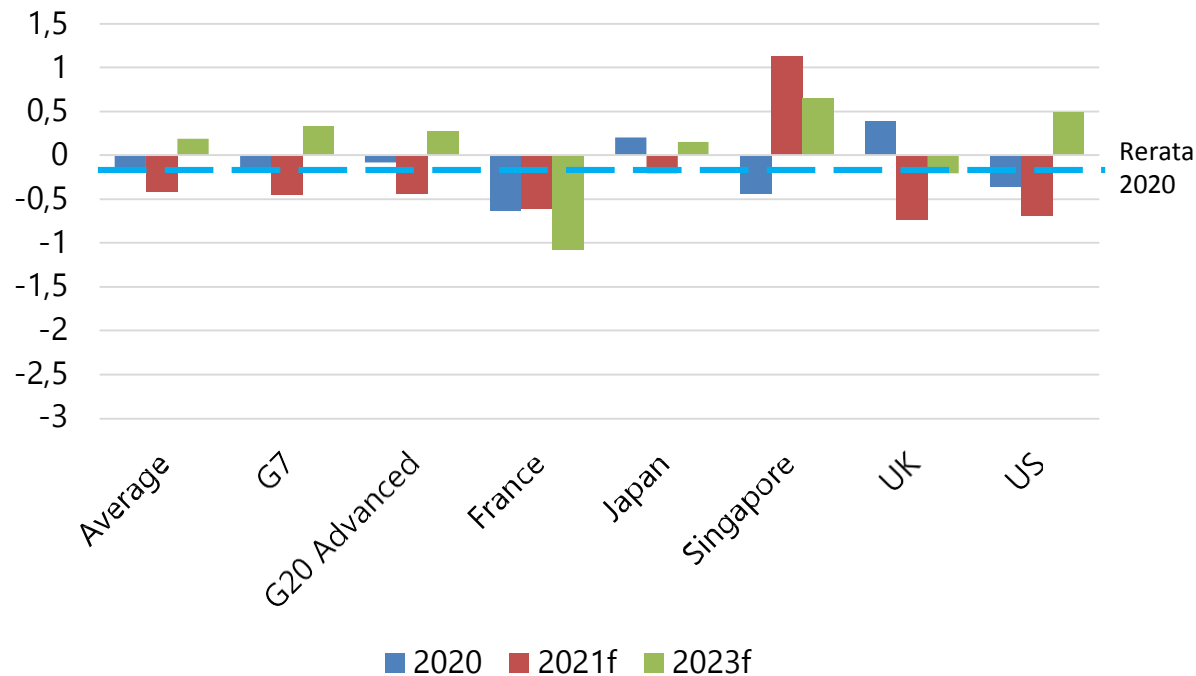
PANDEMI, KONTRAKSI PENDAPATAN TIDAK DAPAT DIHINDARI

Perlambatan ekonomi terefleksi pada penurunan *Tax Ratio*

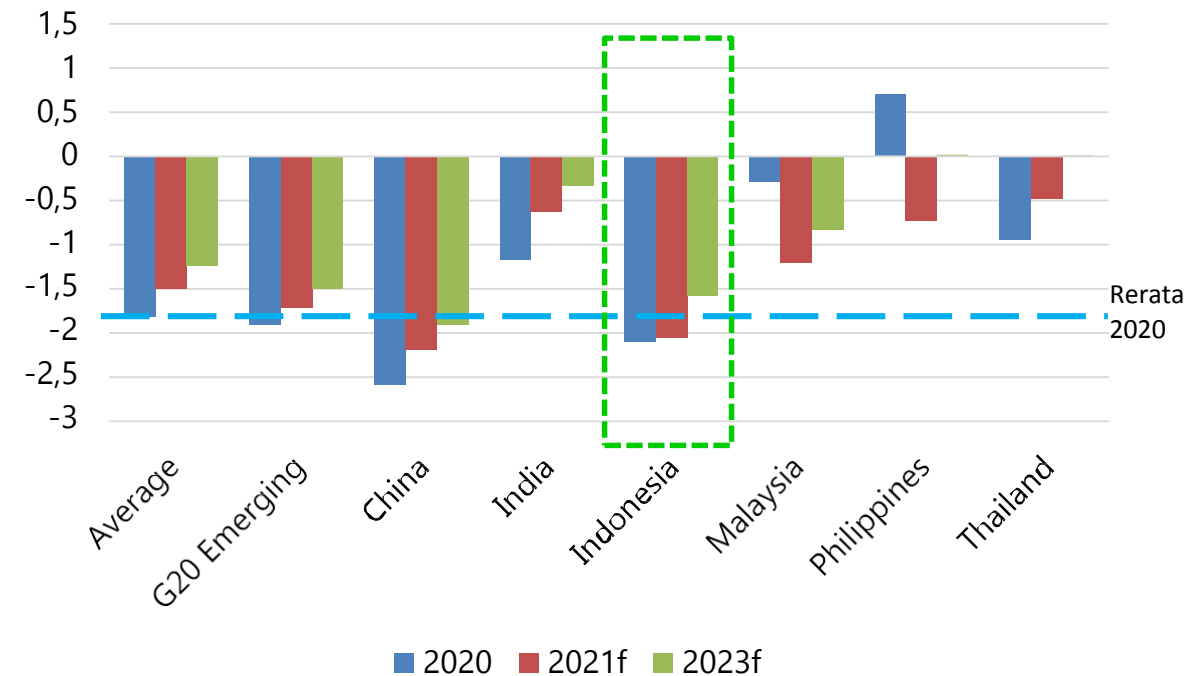
6

Government Revenue to GDP (% difference from 2015-2019 average)

Advanced Economies



Emerging Markets



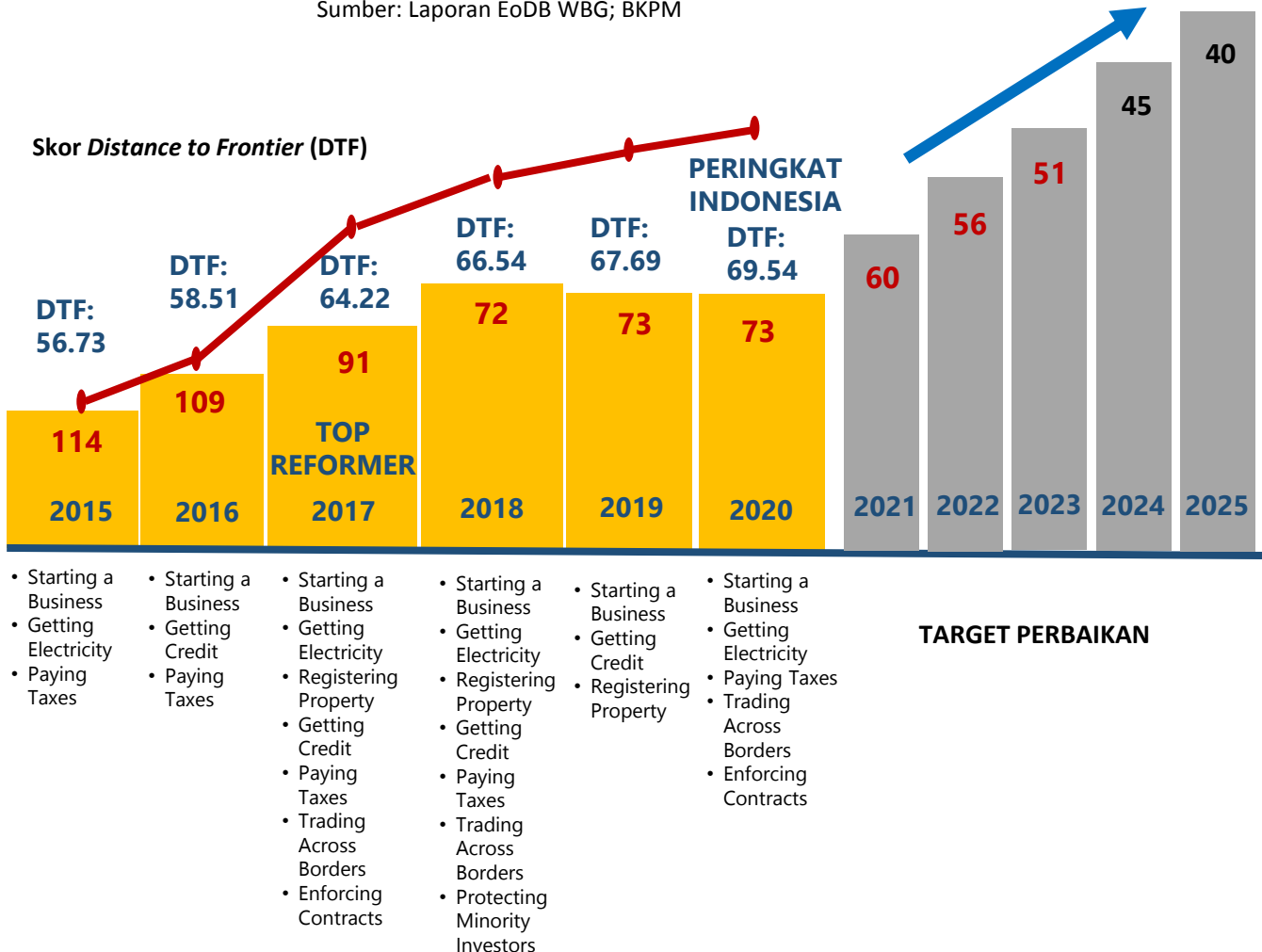
- Sumber data IMF Fiscal Monitor April 2021, General Government Revenue % to GDP
- Angka yang disajikan adalah selisih Revenue to GDP dibandingkan rerata Revenue to GDP pada tahun 2015 – 2019.
- Angka negatif menunjukkan turunnya rasio pendapatan negara jika dibandingkan rerata pre-COVID.

REFORMASI STRUKTURAL UNTUK PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA PERLU DILANJUTKAN, DIDUKUNG REFORMASI FISKAL

7

KINERJA PERINGKAT EODB INDONESIA

Sumber: Laporan EoDB WBG; BKPM



Reformasi Sektor Riil – UU Cipta Kerja

- Menciptakan Kemudahan Berusaha dan Menarik Investasi
- Memudahkan Pembukaan Usaha Baru
- Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja

Reformasi Fiskal

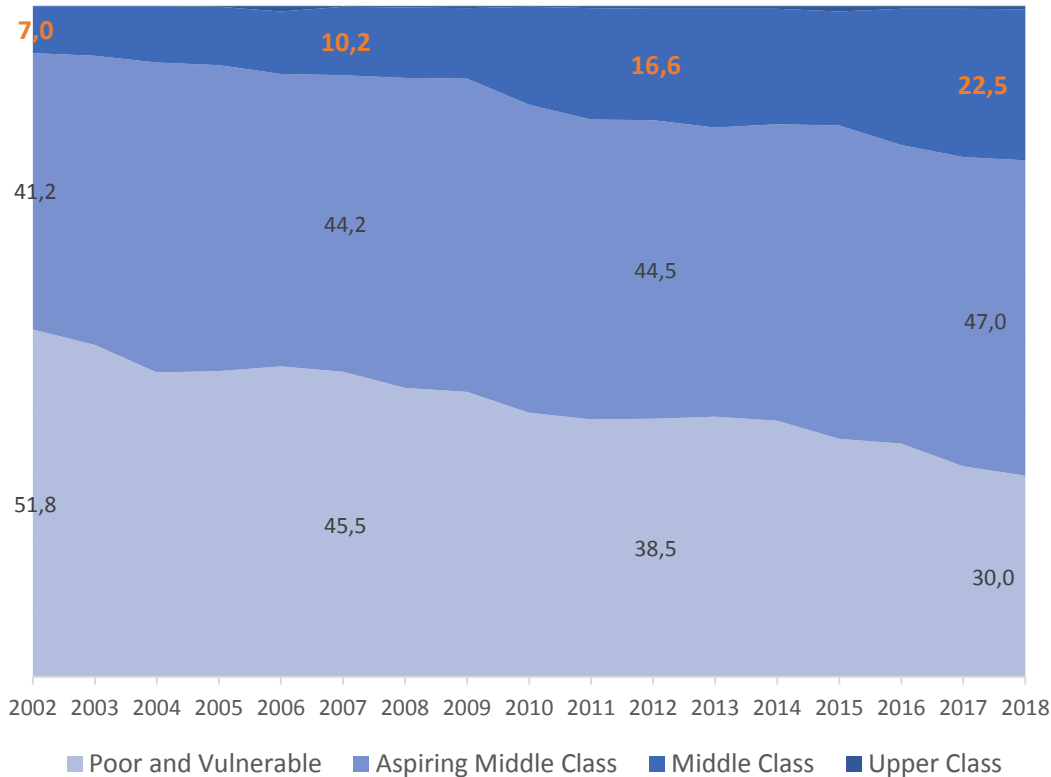
- Meningkatkan kualitas belanja yang fokus mendukung program prioritas: kualitas SDM (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial), infrastruktur dan dukungan sektor prioritas bernilai tambah tinggi
- Memperkuat sinergi dan harmonisasi hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Optimalisasi Pendapatan Negara: melanjutkan Reformasi Perpajakan dan meningkatkan PNBPN baik dari SDA maupun dari pelayanan
- Menjaga Sustainability Fiskal Jangka Panjang

FAKTOR DEMOGRAFI MENJADI PELUANG PEMBANGUNAN

Pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan

8

Share jumlah penduduk kelas menengah terus meningkat (%)



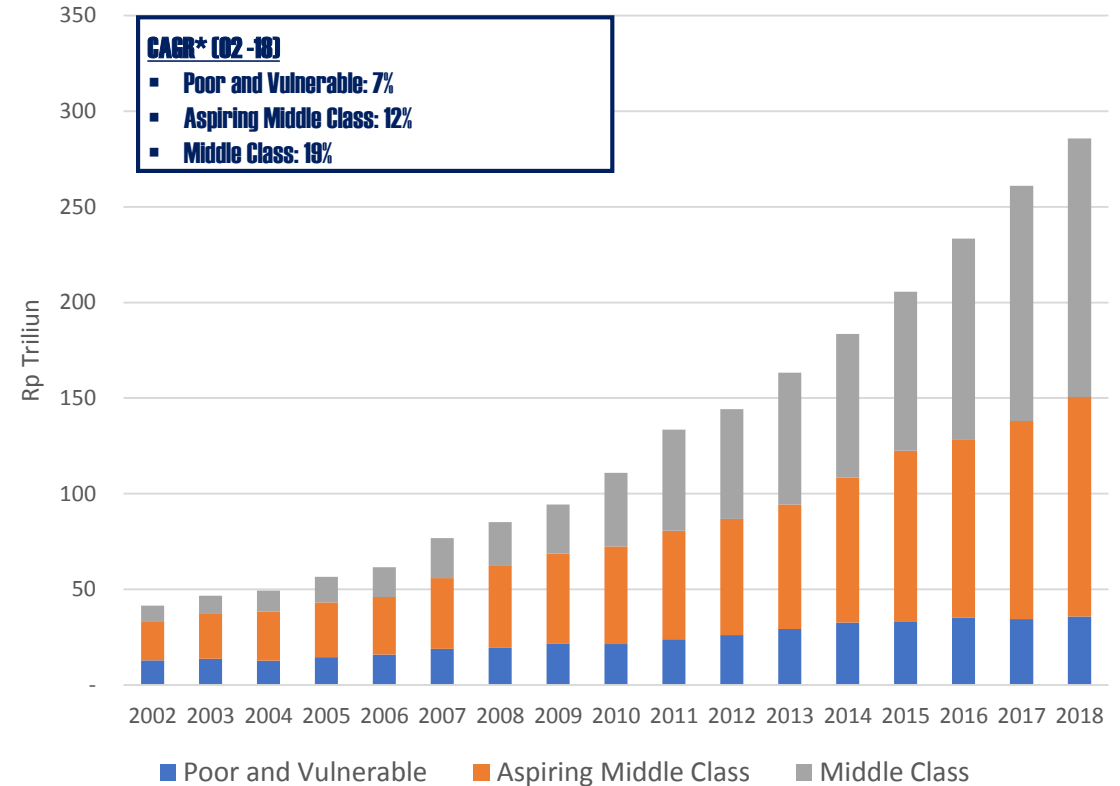
22,5%

Share Kelas Menengah pada 2018

Meningkat 15,5 poin persentase terhadap total populasi dari tahun 2002

Sumber: Bank Dunia (2020)

Konsumsi penduduk kelas menengah tumbuh tinggi (Rp T)



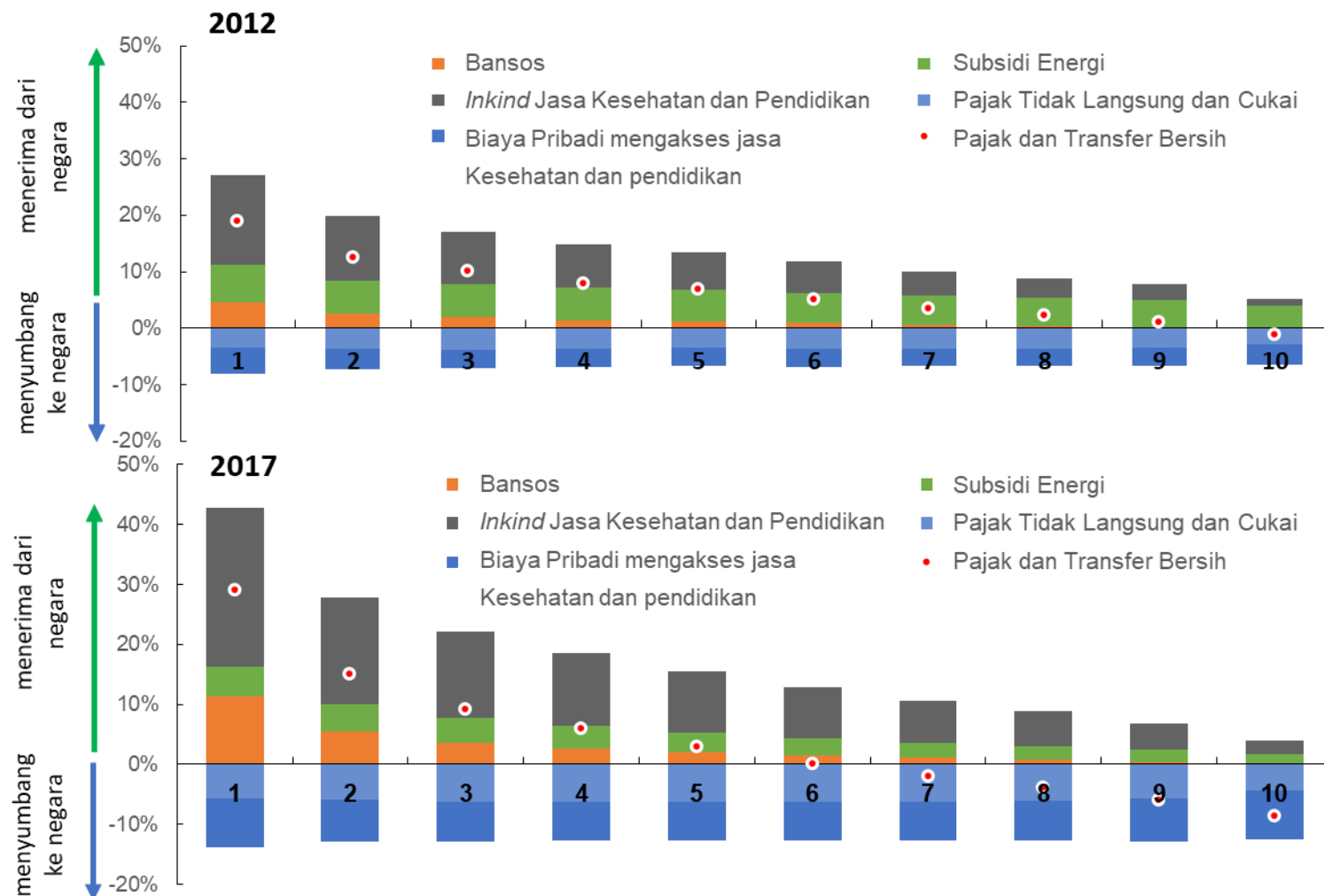
Dengan melakukan **reformasi perpajakan yang tepat**, penerimaan negara akan meningkat signifikan seiring dengan tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi penduduk

Pertumbuhan **Kelas Menengah** menjadi sumber peningkatan Penerimaan Pajak terutama dari **pajak konsumsi (PPN) dan PPh OP**

SISTEM FISKAL SEMAKIN BAIK DALAM FUNGSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

9

Benefit incidence relatif (% terhadap pendapatan rumah tangga tiap desil) atas pajak dan belanja tiap desil pendapatan RT



- Kebijakan pajak dan belanja Pemerintah semakin pro-pemerataan distribusi pendapatan
- Pada 2012 hanya desil-10 yang menjadi penyumbang bersih ke APBN, pada 2017 meningkat menjadi desil-6 s.d. 10
- Reformasi subsidi energi pada 2014-2015 membuat belanja makin tepat sasaran dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan berupa peningkatan bansos serta penyediaan jasa Pendidikan dan Kesehatan
- Fungsi distribusi APBN perlu diperkuat dengan belanja yang semakin berkualitas dan tepat sasaran serta didukung penerimaan yang meningkat

Sumber: Bank Dunia dan BKF (2020).

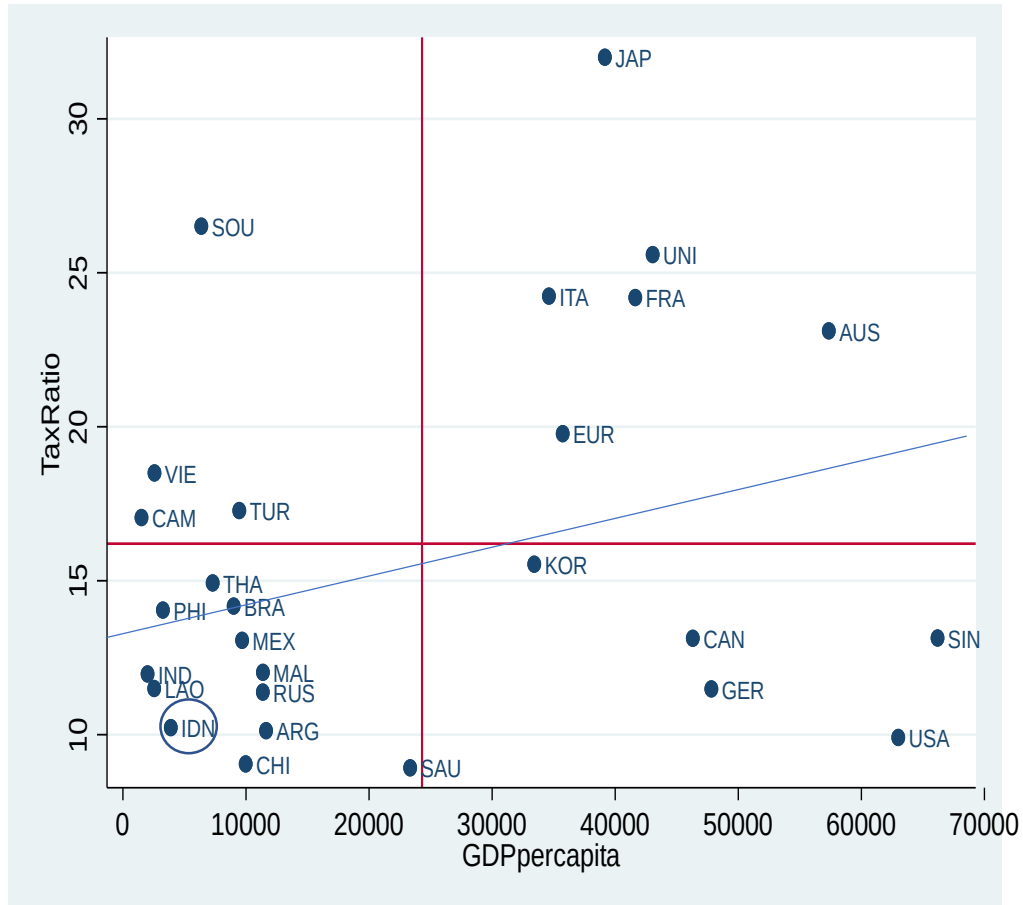
Catatan: Biaya pribadi mengakses jasa pendidikan dan Kesehatan adalah biaya tambahan yang dikeluarkan rumah tangga misalnya membeli seragam, biaya transportasi ke sekolah dsb.

TAX RATIO INDONESIA MASIH RELATIF RENDAH

Sejalan pertumbuhan perekonomian, *tax ratio* Indonesia harus ditingkatkan

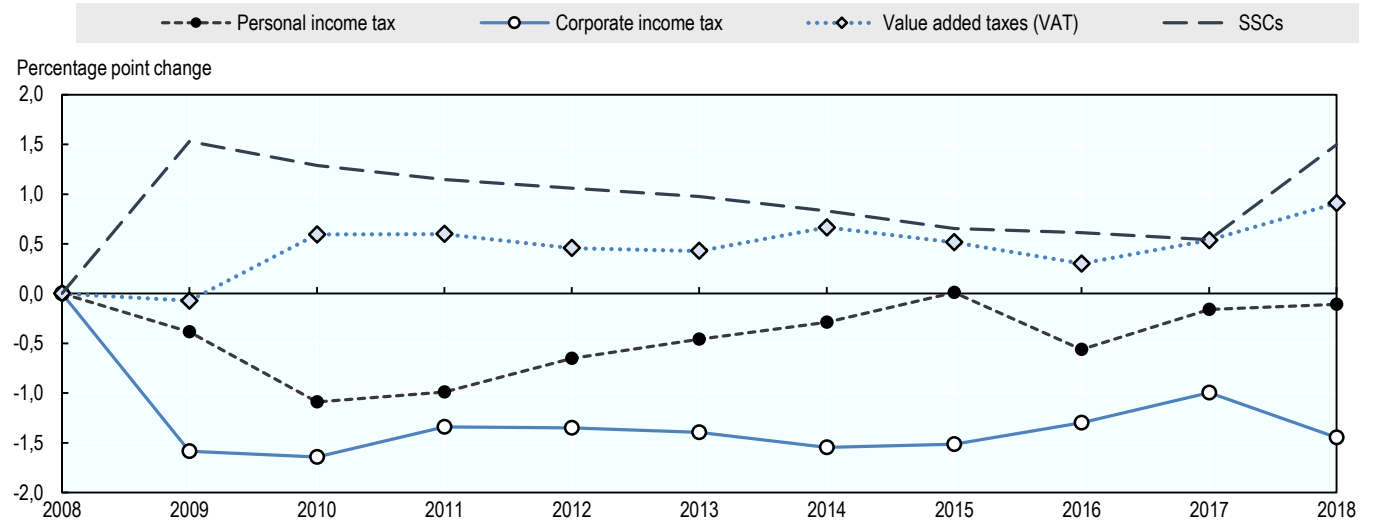
10

Tax ratio dan GDP Per Kapita G20 dan ASEAN-6



Sumber: World Bank (2021), diolah. *Tax Ratio* merupakan total semua penerimaan pajak pusat dibagi PDB

OECD average, p.p. changes in tax revenues as a % of total tax revenues



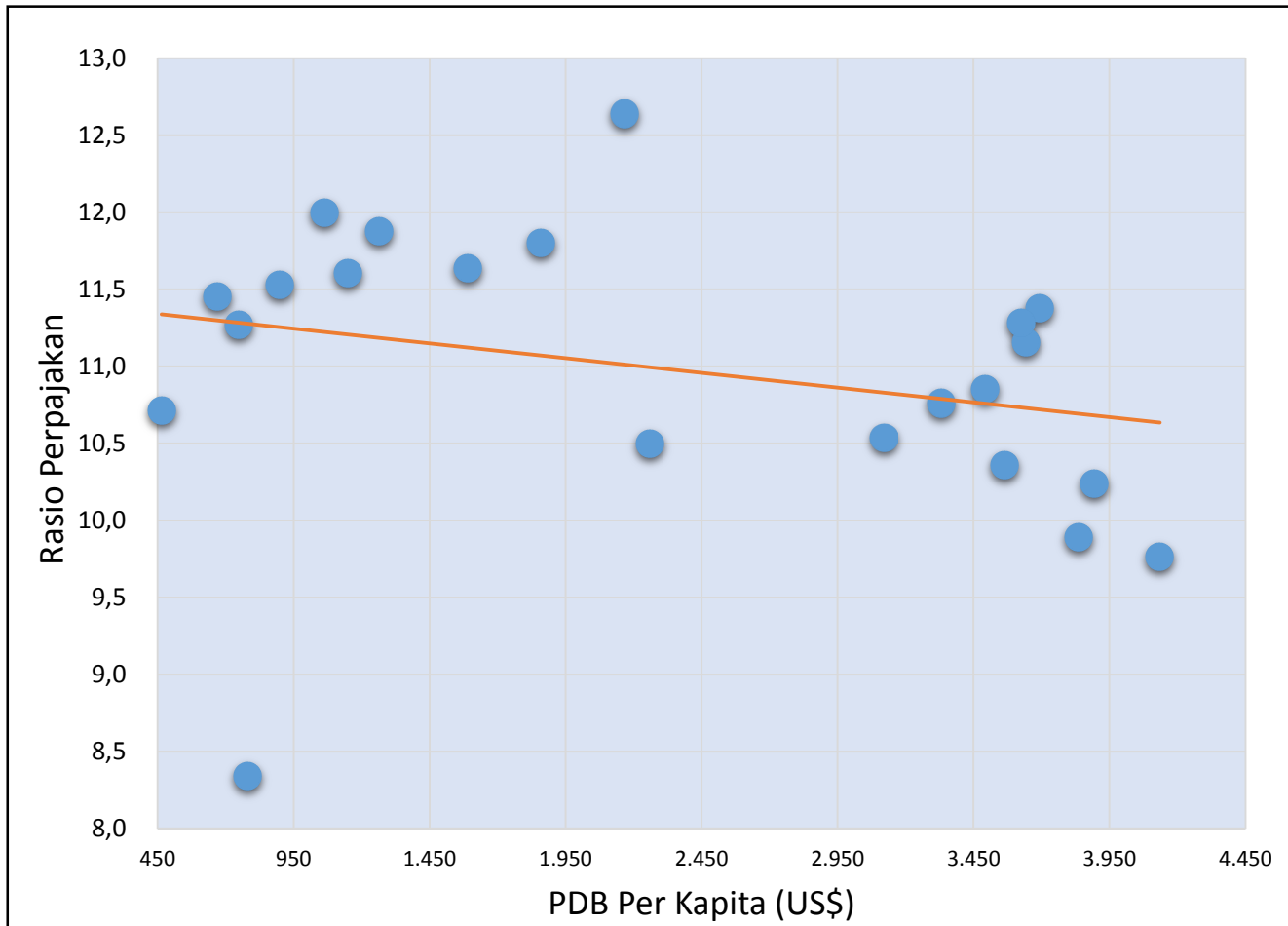
Sumber: OECD 2020

- *Tax ratio* Indonesia yang relatif rendah dibanding negara G20 dan ASEAN-6. → harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perekonomian
- Di negara OECD (2008-2018), kontribusi PPN (*value added tax/VAT*) dan iuran jaminan sosial (*social security contributions/SSCs*) mengalami peningkatan sebagai dampak dari reformasi pajak pasca *global financial crisis* (GFC)
- PPh Badan (*corporate income tax/CIT*) cenderung menurun mengingat terjadi kompetisi tarif PPh Badan untuk menarik investasi

SAAT INI, TREN PENINGKATAN PDB PER KAPITA INDONESIA BELUM DIIRINGI TREN PENINGKATAN RASIO PERPAJAKAN

11

Rasio Perpajakan dan PDB Per Kapita Indonesia 1998-2020

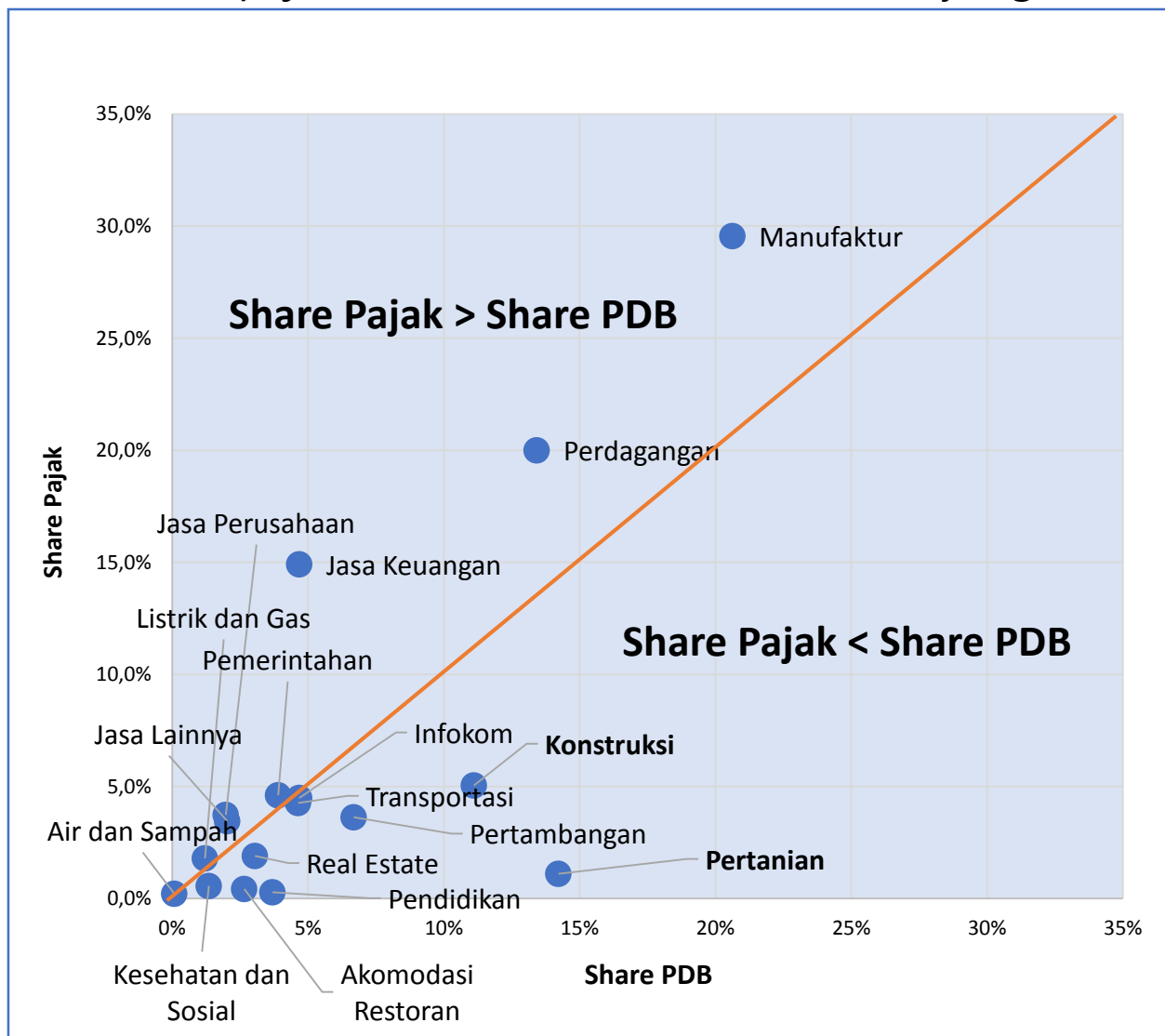


- Struktur perpajakan di Indonesia tidak banyak berubah dalam sepuluh tahun terakhir
- Peningkatan pendapatan per kapita belum secara optimal diiringi dengan peningkatan *tax ratio*, antara lain karena: *informality* tinggi, masih banyak belum masuk sistem, insentif/fasilitas perpajakan dan tingkat kepatuhan yang masih relatif rendah

PORSI PDB DAN PAJAK SEKTORAL

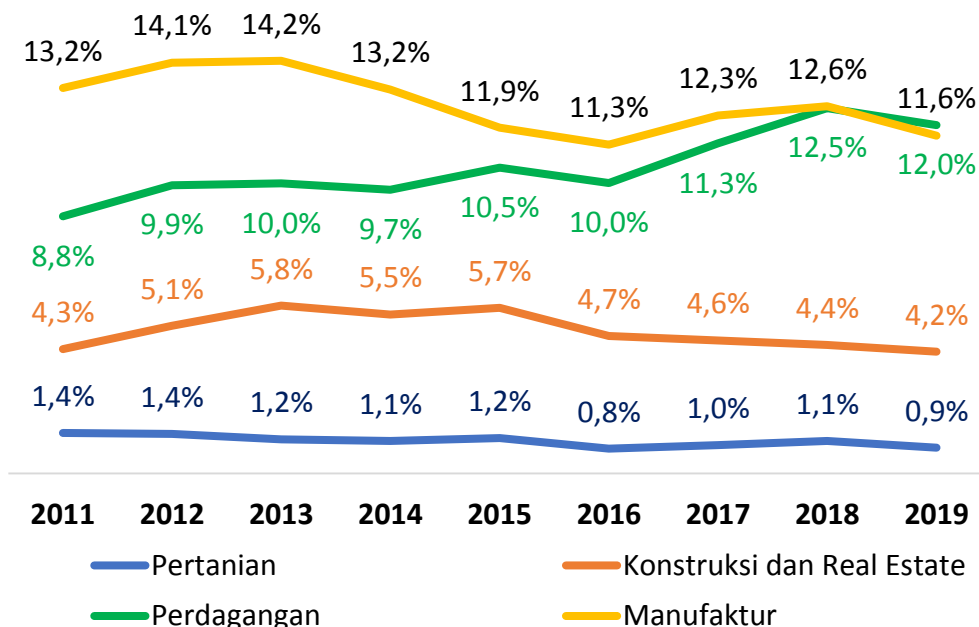
Kontribusi pajak sektoral bervariasi dan sektor yang *under-taxed* harus dioptimalkan

12

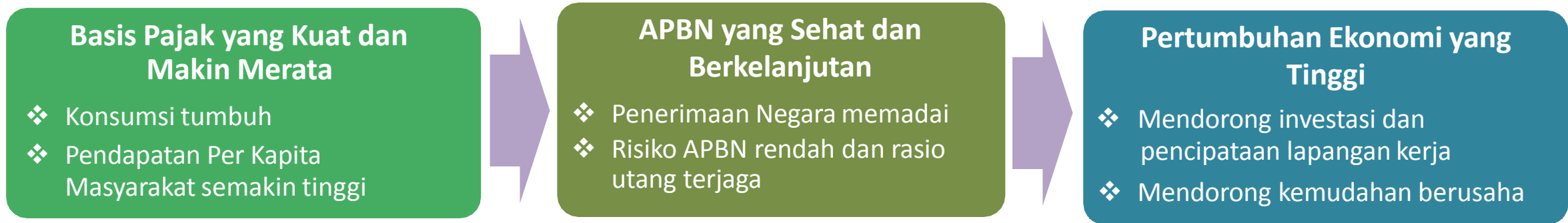


Sumber: Estimasi BKF berdasar data 2019

RASIO PAJAK TERHADAP PDB SEKTORAL



- **Sektor Pertanian dan Konstruksi dan Real Estate** kontribusi pajak relatif rendah (adanya kebijakan *exemption* dan rezim pajak final).
- Kinerja pajak **Sektor Manufaktur** menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun **Sektor Perdagangan** kinerjanya meningkat.
- **Rasio pajak sektor manufaktur cenderung turun**, namun masih relatif tinggi.



MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

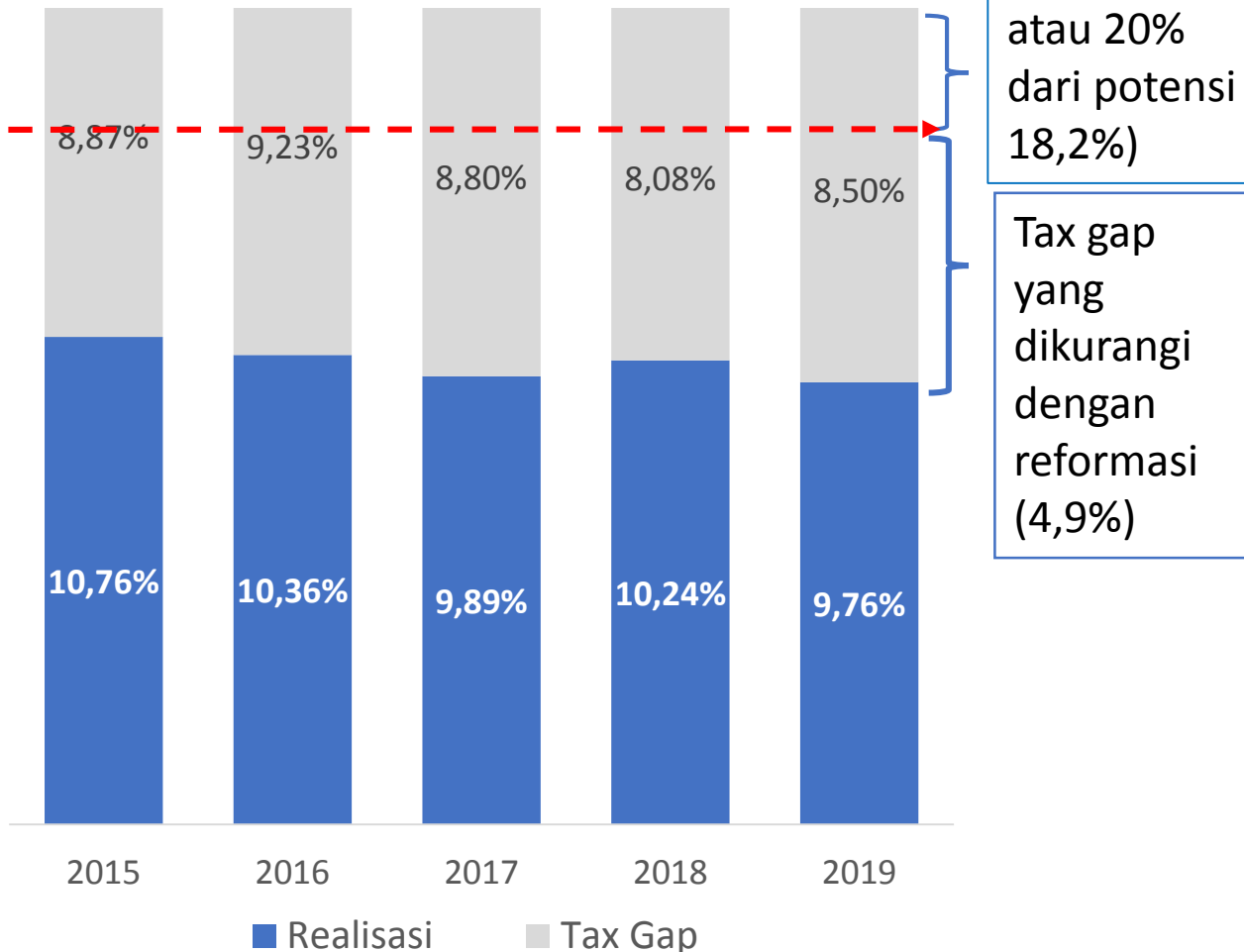
REFORMASI PAJAK	
Reformasi Kebijakan	Reformasi Administrasi
• Memperluas basis pajak • Menjawab tantangan <i>competitiveness</i> • Insentif terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global • Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja • Mengurangi distorsi dan <i>exemption</i> berlebihan • Memperbaiki progresivitas pajak	• Administrasi perpajakan yang lebih <i>simple</i> dan efisien • Menjamin kepastian hukum perpajakan • Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal • Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi • Mengikuti tren dan <i>best practices</i> perpajakan global • Kepatuhan pajak yang tinggi

REFORMASI PERPAJAKAN AKAN MENGURANGI *TAX GAP* KE LEVEL NORMAL

Potensi tambahan diperoleh dari Reformasi Aspek Kebijakan dan Administrasi

14

Realisasi Perpajakan dan Tax Gap
(% PDB)



- Perkiraan potensi pajak secara total adalah jika suatu sistem perpajakan memiliki:
 - ☐ Kepatuhan 100% (semua patuh membayar)
 - ☐ Perlakuan pajak semua sektor sama (tidak ada insentif, fasilitas atau perbedaan tarif)
 - ☐ Tidak ada *exemption, threshold*, PTKP
- Di berbagai negara maju masih terdapat tax gap dengan kisaran **10% s.d. 20% dari potensi** (misal: PPh: USA 16,2%, Australia 12,2%; PPN median EU 10,1%).
- Reformasi Perpajakan aspek kebijakan dan administrasi akan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi *tax gap* menuju level normal.



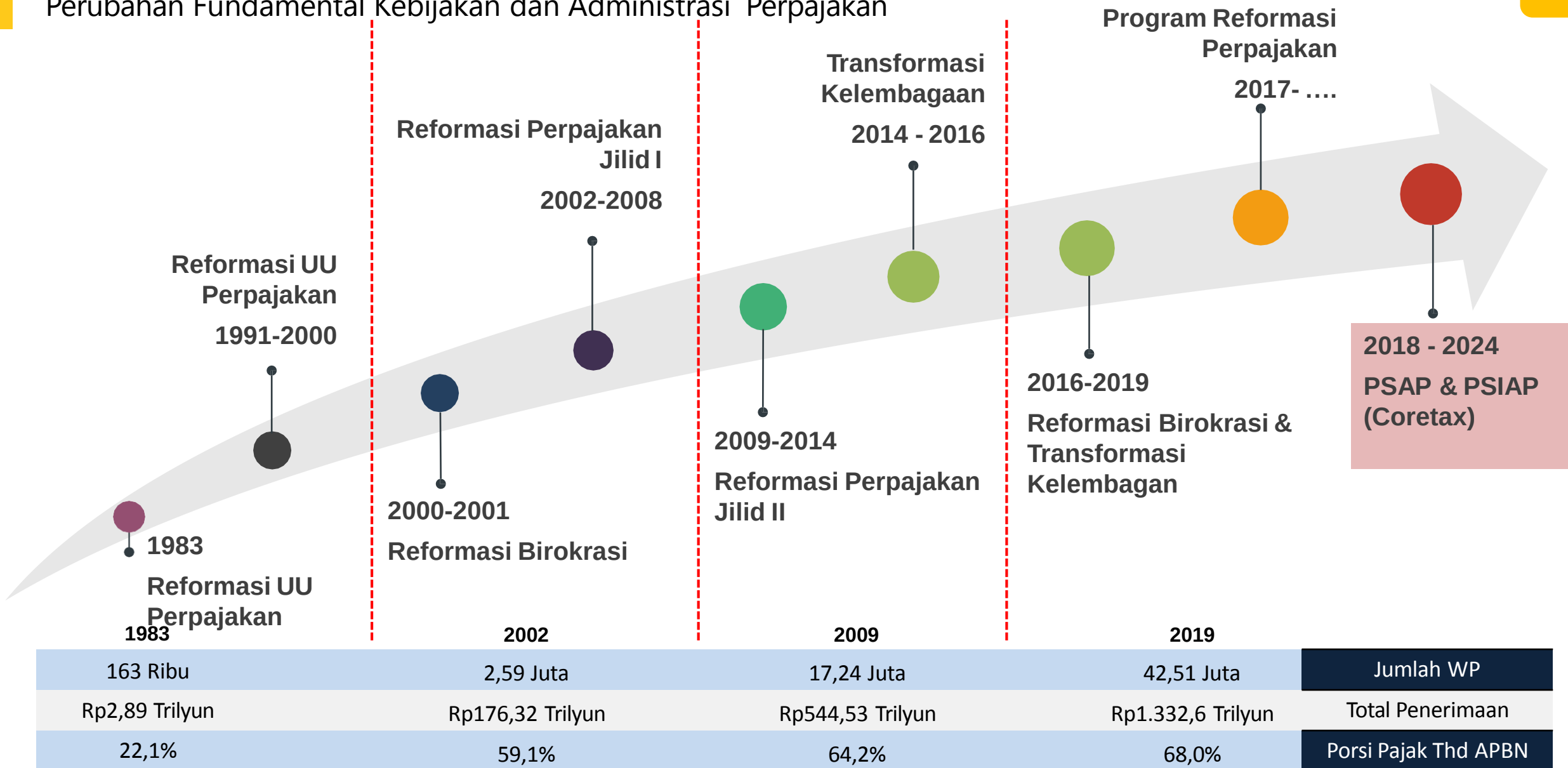
2

REFORMASI DAN *OUTCOME*

REFORMASI PERPAJAKAN

Perubahan Fundamental Kebijakan dan Administrasi Perpajakan

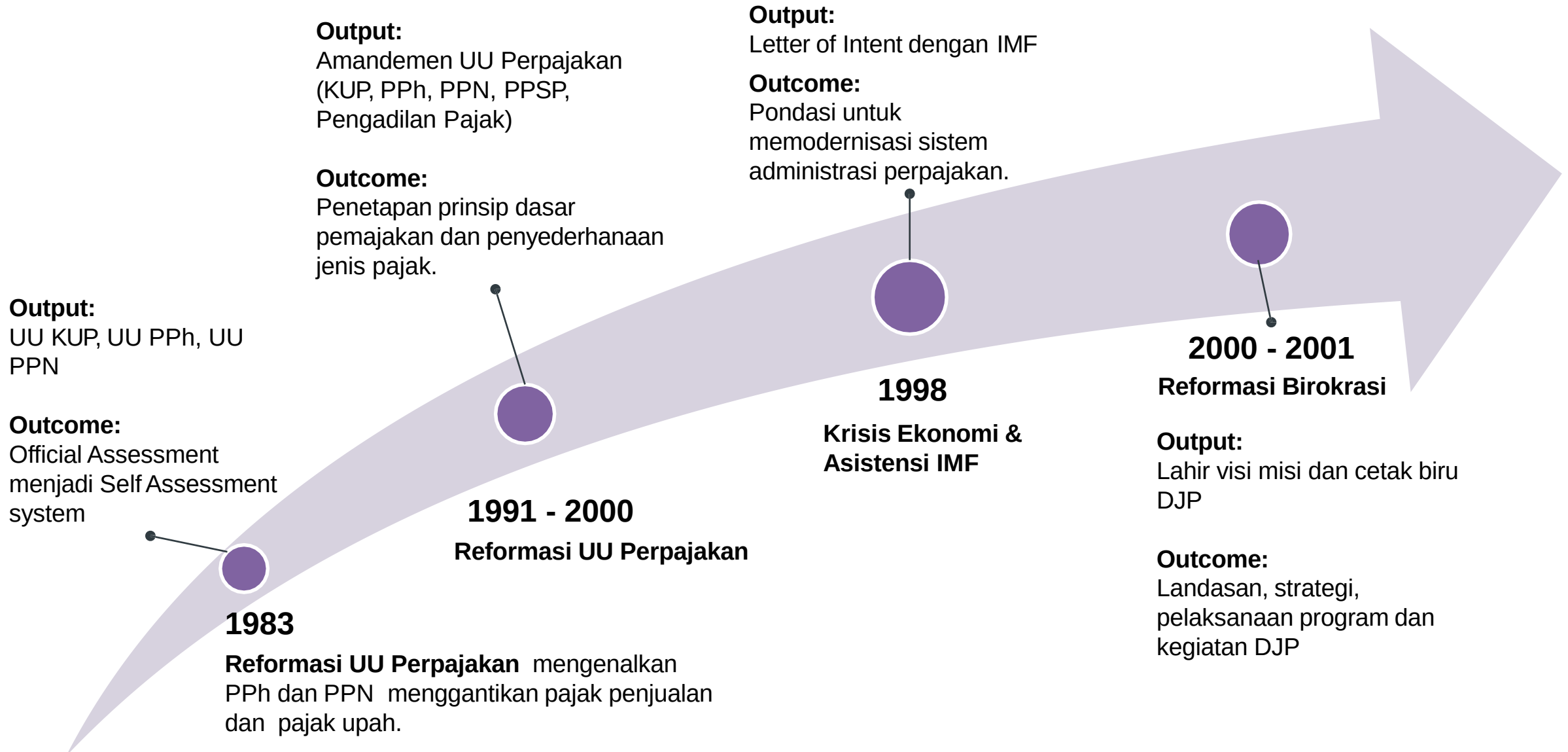
16



REFORMASI PERPAJAKAN 1983 – 2001

Fokus Pada Perubahan Kebijakan dan Persiapan Reformasi Administrasi

17



REFORMASI PERPAJAKAN 2002 – 2008

Fokus Pada Perbaikan SDM, Organisasi, Proses Bisnis, dan *Sunset Policy*

18

Output:

Pembentukan Kanwil dan KPP LTO

Outcome:

- Penerapan kode etik dan peningkatan pelayanan
- Fokus kepada pembayar pajak terbesar
- Perubahan pengawasan berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi oleh AR

Output:

- Modernisasi Kantor Pusat dan Kanwil DJP
- Pembentukan KPP Madya dan KPP Pratama

Outcome:

- Peningkatan kepatuhan sukarela WP dan kepercayaan masyarakat
- Peningkatan produktivitas aparat pajak melalui penguatan SDM dan pengawasan internal.
- Peningkatan penerimaan pajak.

2004 - 2008

Modernisasi Kantor Pajak
Seluruh Indonesia

2002

Reformasi Perpajakan Jilid II

Modernisasi Administrasi
Perpajakan

2008

Sunset Policy

Output:

804 ribu SPT Masuk dengan nilai setoran Rp7,46 triliun dan bertambahnya 5,59 juta wajib pajak.

Outcome:

Menciptakan basis data baru perpajakan.

REFORMASI PERPAJAKAN 2008-2016

19

Fokus Pada Kemudahan Berusaha (*Business Friendly*) Karena 2008 Terjadi Perlambatan Ekonomi Dunia

Administrasi:

- Penataan kelembagaan & pengelolaan SDM (2014)
- Integrasi eFiling (2014)

Policy: Penyesuaian Batas PKP menjadi Rp 4,8 M (2014)

Transformasi Kelembagaan 2014

Policy:

- *Sunset Policy* (2008),
- Amandemen UU KUP, UU PPh (2008)
- Penetapan jenis penghasilan tdk kena PPh,
- Pengurangan tarif bagi UMKM (2008),
- Kenaikan PTKP menjadi 15,84 jt (2009)

2008-2009

2010-2013

Administrasi:

- Peningkatan Pengendalian Internal (2013)
- implementasi eBiling (2013)

Policy:

- Penurunan tarif PPh Badan menjadi 25% (2010),
- Penyesuaian batas PKP menjadi Rp 600 juta (2010),
- Pendaerahan BPHTB dan PBB P-2 (2010),
- Kenaikan PTKP menjadi Rp 24,3juta (2012),
- Pengenaan PPh Final 1% UMKM (2013)

2015 – 2016

Policy:

- Keringanan PPh Final Revaluasi (2015-2016),
- Kenaikan PTKP menjadi 36 Jt (2015),
- Reinventing Policy (2015)
- Kenaikan PTKP menjadi 54 Jt (2016)
- *Tax Amnesty* (2016),

REFORMASI PERPAJAKAN 2015 – SEKARANG

Fokus Pada Kemudahan Berusaha (*Business Friendly*), Mendorong Ekonomi, dan Memudahkan Layanan

20

- Penandatanganan *Multilateral Instrument* untuk mengamandemen P3B secara serentak
- Pertukaran informasi keuangan untuk keperluan pajak antarnegara secara otomatis

PSAP & PSIAP

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dimulai s.d. 2024

TAX HOLIDAY

- Relaksasi persyaratan untuk mendorong investasi

LAYANAN

- Perluasan Restitusi PPN Dipercepat

PERPPU 1/2020 (UU 2/2020)

- Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% (2020-2021) & 20% (mulai 2022)
- PPN PMSE dan PTE

UU 11/2020 (CIPTA KERJA)

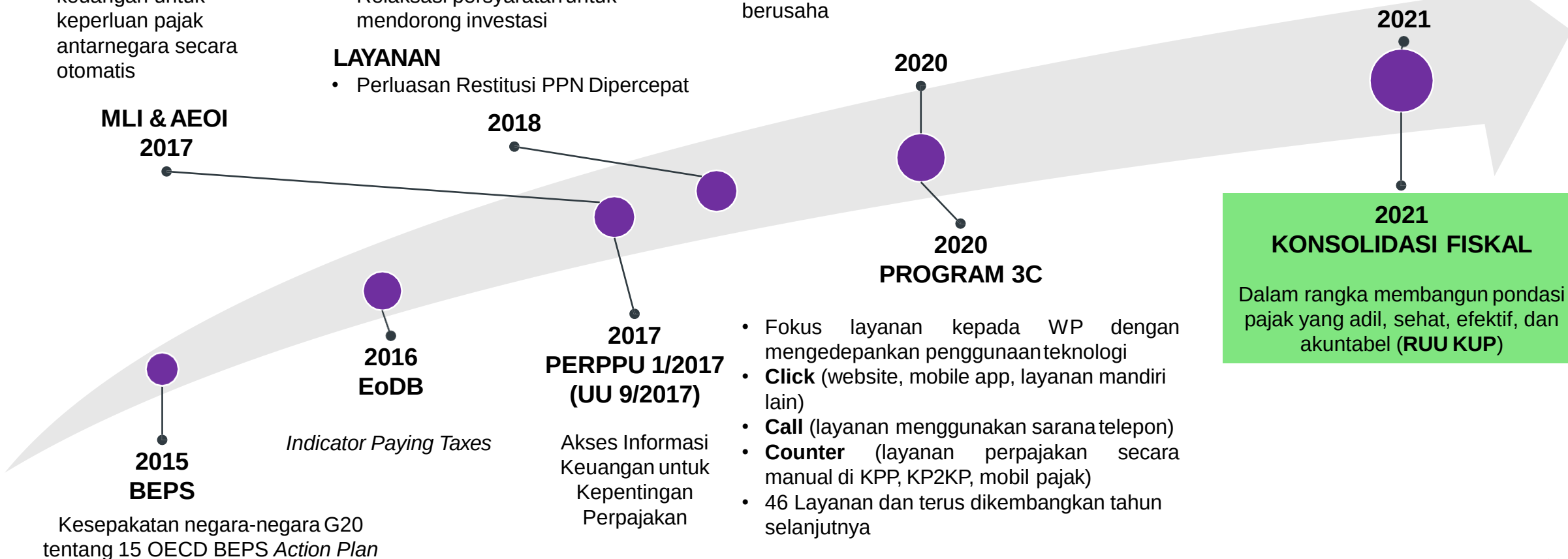
- Amandemen UU PPh, PPN, dan KUP, dalam rangka mendorong kemudahan berusaha

PENGEMBANGAN PROGRAM 3C

- 4 layanan otomatis baru
- Peluncuran mobile apps “M-Pajak”

REORGANISASI UNIT VERTIKAL (KPP)

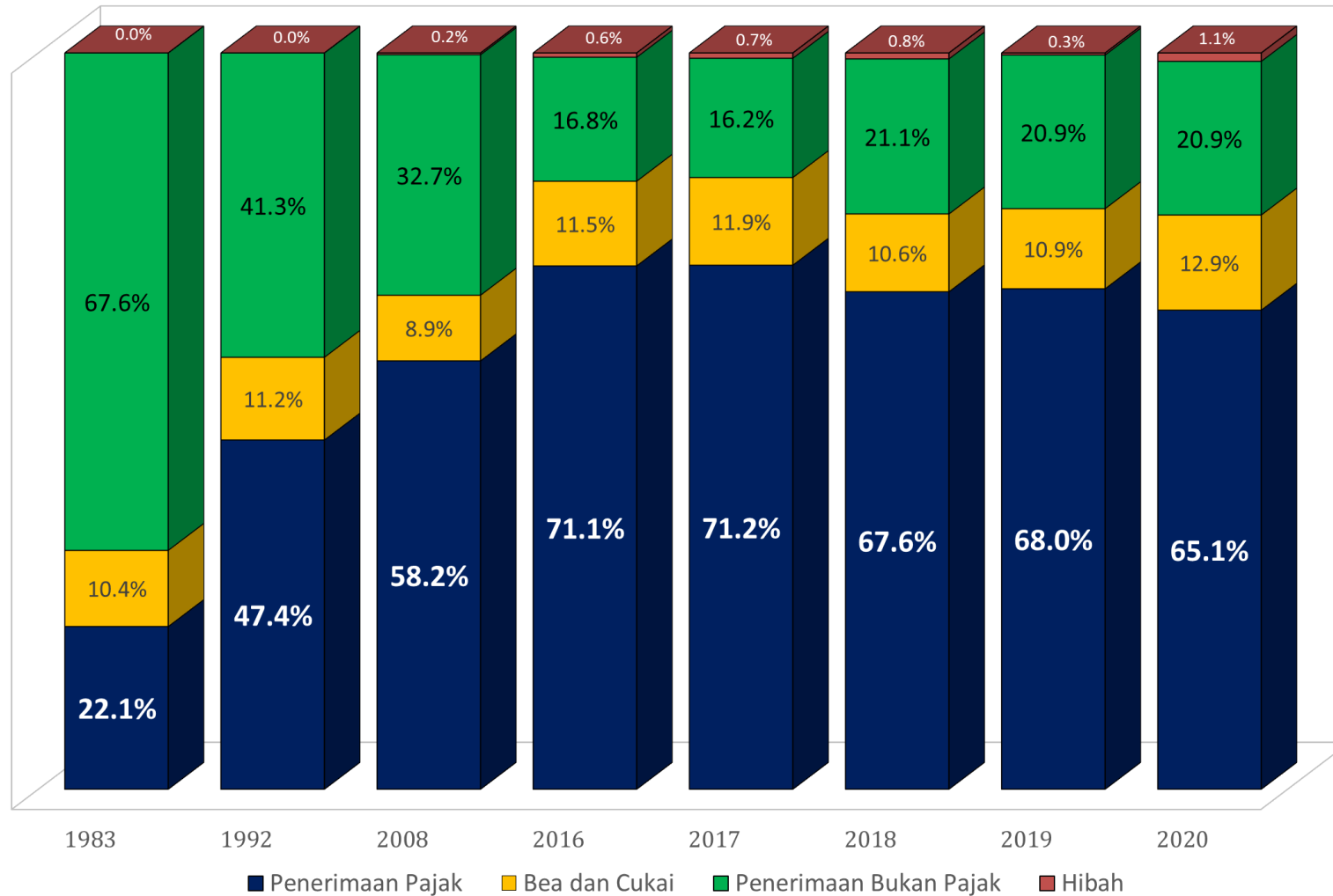
- 18 KPP Madya Baru
- Pengawasan Berbasis Kewilayahan



OUTCOME: 1. PERUBAHAN STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA

21

Penerimaan pajak menjadi kontributor utama penerimaan sejak 1992

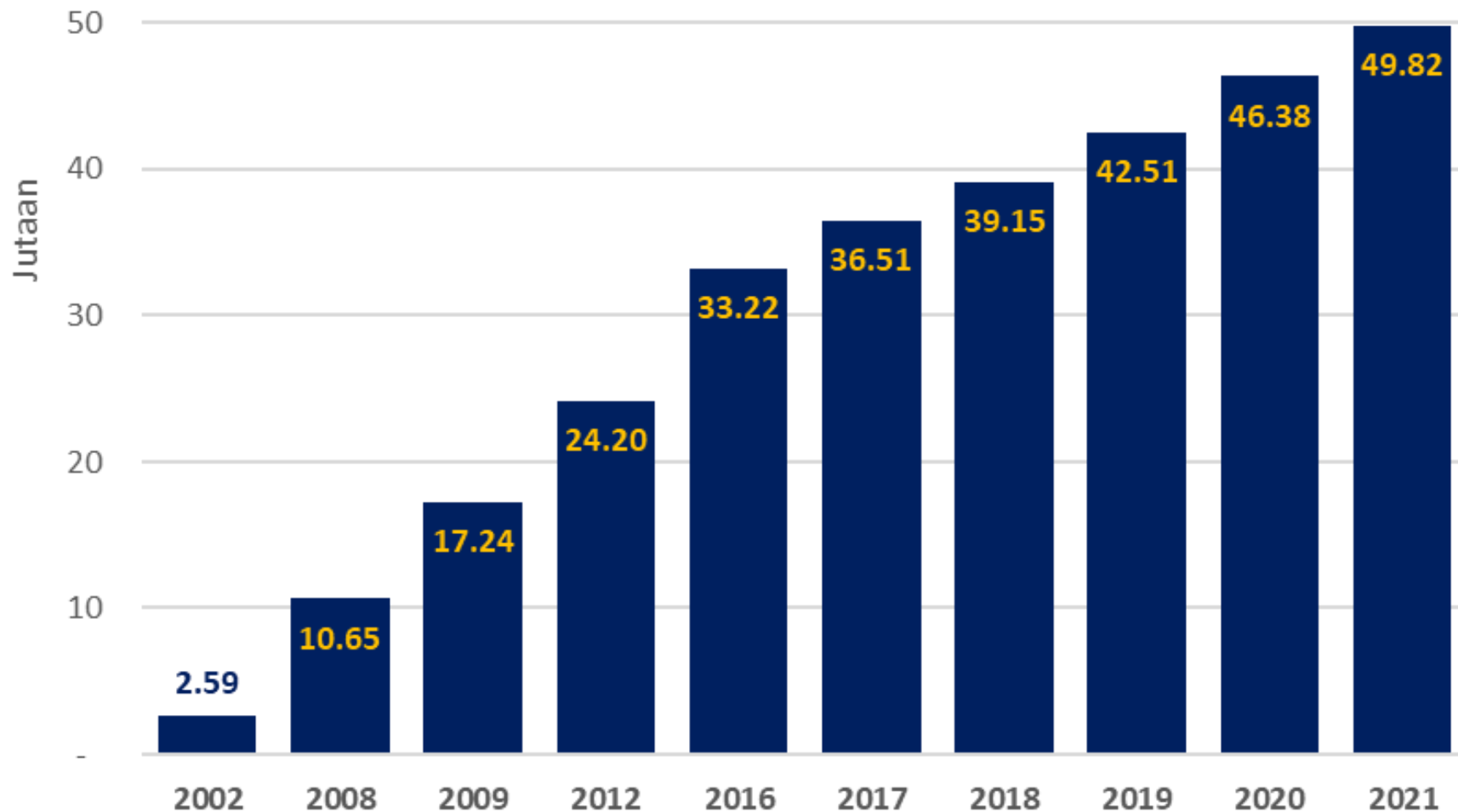


- Tahun 1983 dan sebelumnya, PNBP SDA merupakan penyumbang utama penerimaan negara.
- Seiring berjalannya waktu, PNBP SDA mengalami penurunan dan sejak tahun 1992 **pajak mulai menjadi tulang punggung penerimaan negara.**

OUTCOME: 2. PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR

22

WP terdaftar meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir



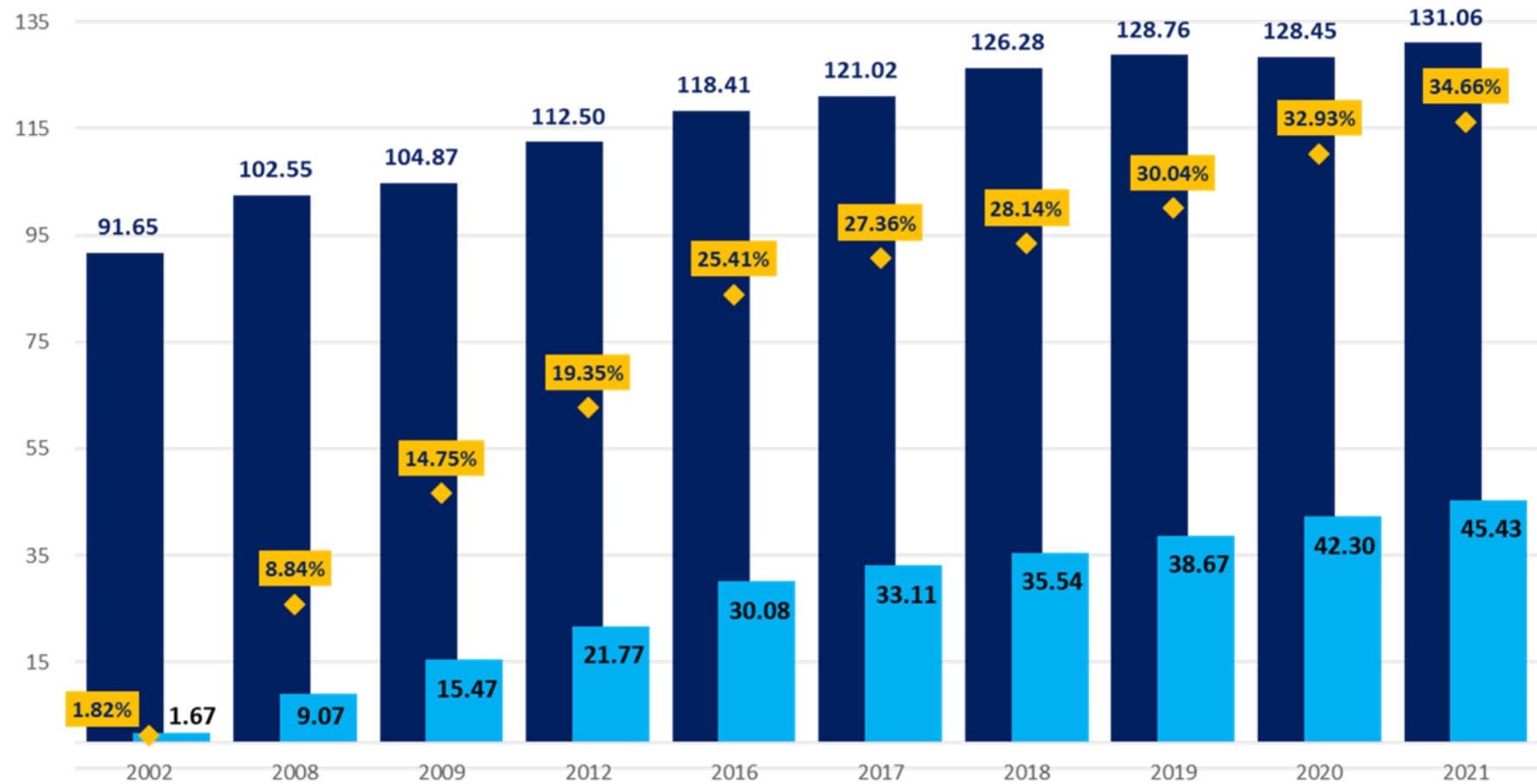
- Dalam 20 tahun terakhir, DJP terus berusaha mendorong kesadaran WP untuk mendaftarkan diri.
- Jumlah WP terdaftar 2,59 juta (2002) menjadi 49,82 juta (2021).

OUTCOME: 3. JUMLAH WP ORANG PRIBADI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK BEKERJA

Rasio WP OP Terhadap Penduduk bekerja meningkat dari 1,82% menjadi 34,66%

23

(jutaan)



■ Jumlah Penduduk Bekerja ■ Jumlah WP Terdaftar ♦ Persentase WP Orang Pribadi Terdaftar Terhadap Jumlah Penduduk Bekerja

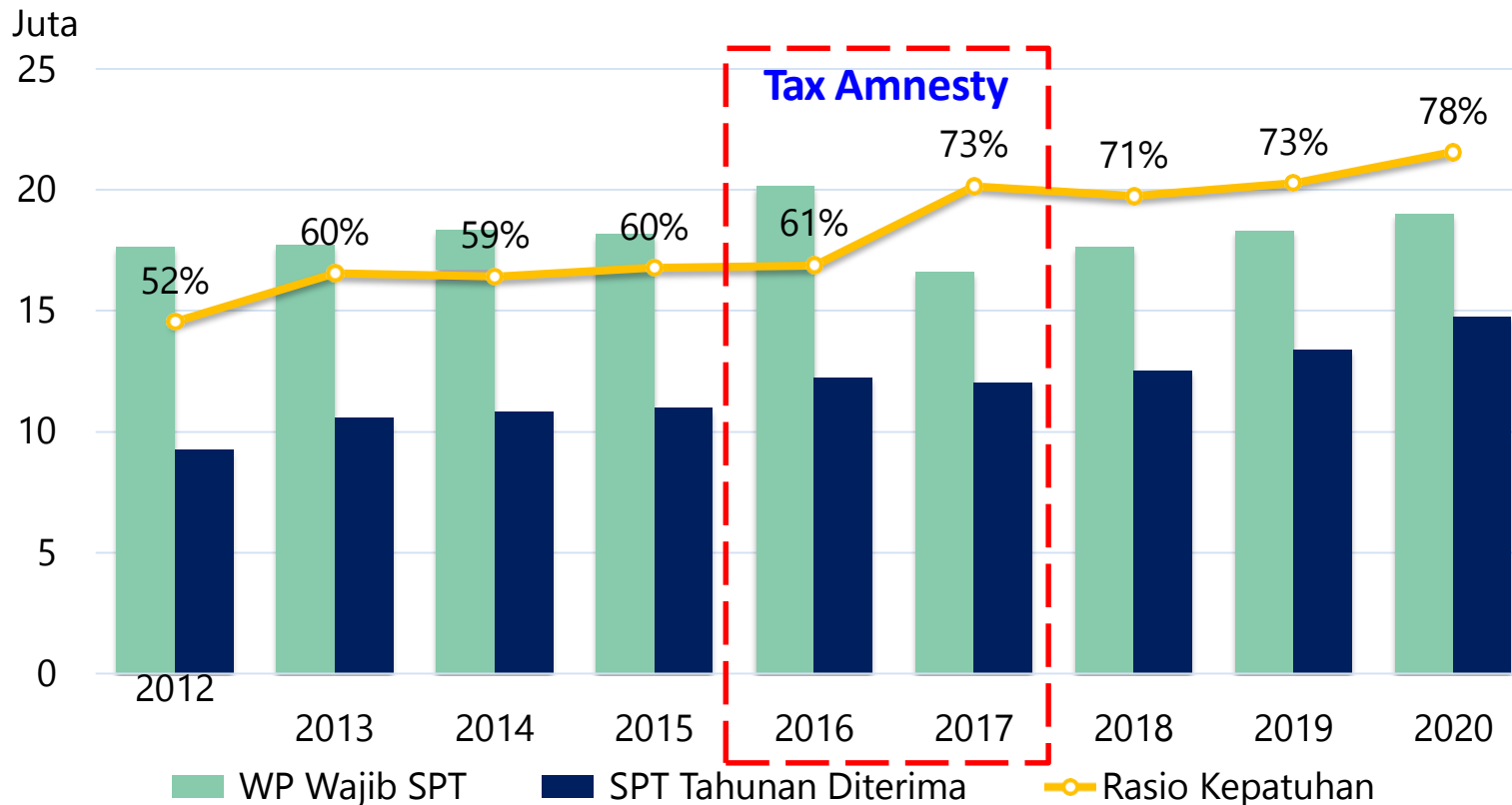
- Sejak tahun 2002, jumlah WP OP mengalami pertumbuhan. Terbesar tahun 2008 (180%) karena *Sunset Policy* dan tarif PPh potput yang lebih tinggi untuk Wajib Pajak tanpa NPWP.

OUTCOME: 4. PERKEMBANGAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh

24

Peningkatan Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

RASIO KEPATUHAN



- Rasio kepatuhan meningkat dari 52% pada tahun 2012 menjadi 78% pada tahun 2020 (dari yang Wajib SPT)
- Kenaikan rasio kepatuhan tertinggi terjadi Pasca Program *Tax Amnesty*.

OUTCOME: 5. SUNSET POLICY 2008

25

Sunset policy di tahun 2008 berhasil menjaring **5,6 juta** Wajib Pajak (WP) baru dan menyumbang penerimaan sebesar **Rp7,46 Triliun** selama masa kebijakan tersebut berlaku (1 Jan 2008 – 29 Feb 2009)



Dasar Hukum

1. Pasal 37A UU 28 Tahun 2007
2. PMK-18/PMK.03/2008



Tujuan

Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008.



Cakupan Program

- Penghapusan sanksi bunga
- Pembetulan SPT bagi WP lama dan WP baru

Hasil yang diperoleh dari *Sunset Policy*



5.635.128

Penambahan Wajib Pajak baru



804.814

SPT Tahunan PPh yang disampaikan



Rp7,46 Triliun

Tambahan penerimaan negara

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2008 dan Mozaik Tax Amnesty 2015

OUTCOME: 6. REINVENTING POLICY (2015)

Sekitar **100 ribu permohonan** WP, kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar **Rp11,8 triliun**

26



Dasar Hukum

- PMK-29/PMK.03/2015
- PMK-91/PMK.03/2015
- PMK-197/PMK.03/2015



Kontribusi Penerimaan

Program *Reinventing Policy* berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar **Rp11,8 triliun**



Permohonan WP

Terdapat **± 100 ribu** permohonan WP

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi:

- Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh dan/atau SPT Masa.**
- Keterlambatan pembayaran/penyetoran kekurangan** pembayaran pajak yang terutang.
- Keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang.**
- Pembetulan** yang dilakukan WP dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak lebih besar.
- Bunga yang terbit karena utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan sisa Sanksi Administrasi dalam STP** yang belum dibayar.
- Yang terdapat dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP yang terbit tahun 2015** berdasar hasil pemeriksaan, verifikasi, penelitian.

Cat. : poin **a, b, c, d** atas **SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya** dan/atau **SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya**

OUTCOME: 7.1 TAX AMNESTY 2016-2017

Salah Satu Yang Berhasil di Dunia

27



1.030.014
Jumlah SPH



1.108.720
Jumlah SSP



Rp114,54 T
Uang Tebusan



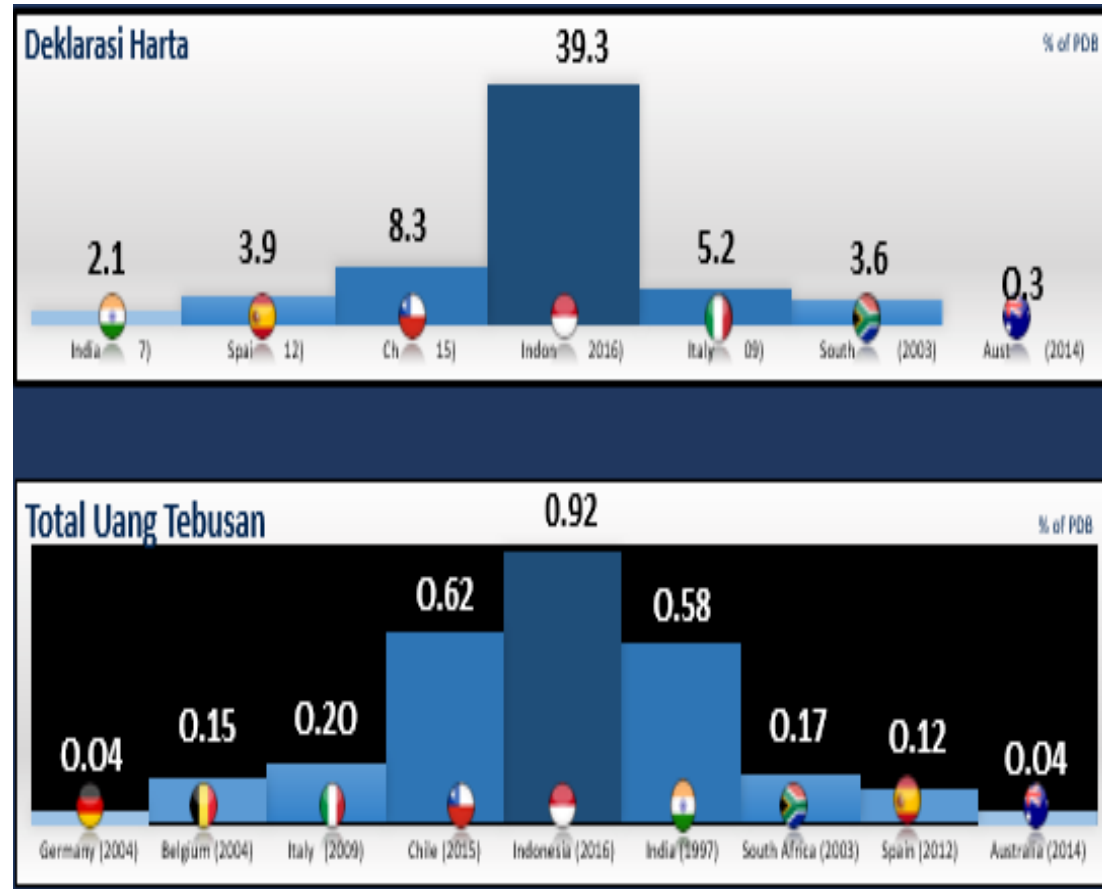
Rp4.884,26 T
Jumlah Harta



Rp146,70 T
Nilai Repatriasi



973.426
Jumlah Peserta



PDB Indonesia = \$932,2 miliar (data per 31 Des 2016)

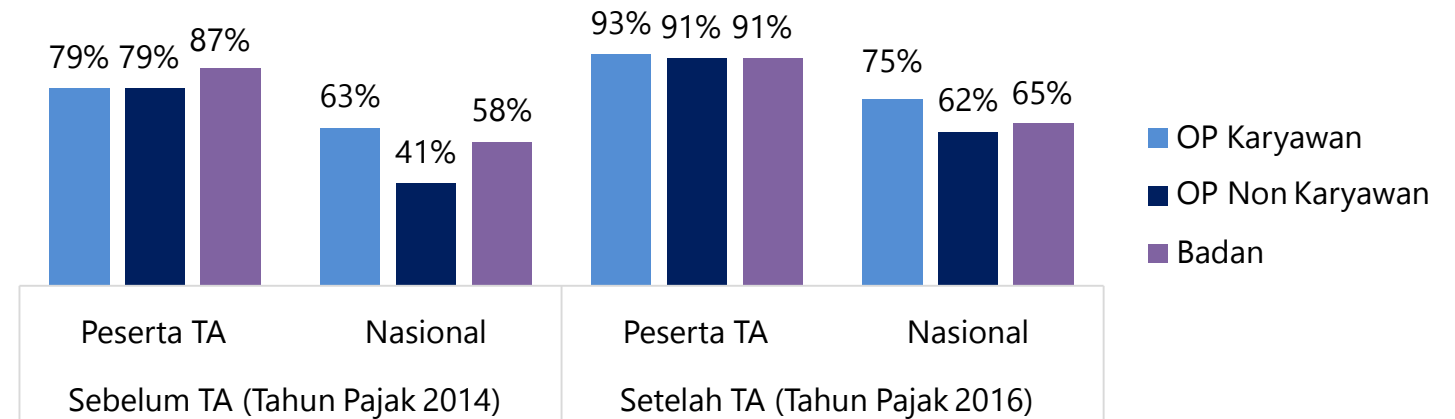
Sumber: Buku Mozaik Amnesti Pajak (diolah)

OUTCOME: 7.2 DAMPAK TAX AMNESTY 2016-2017

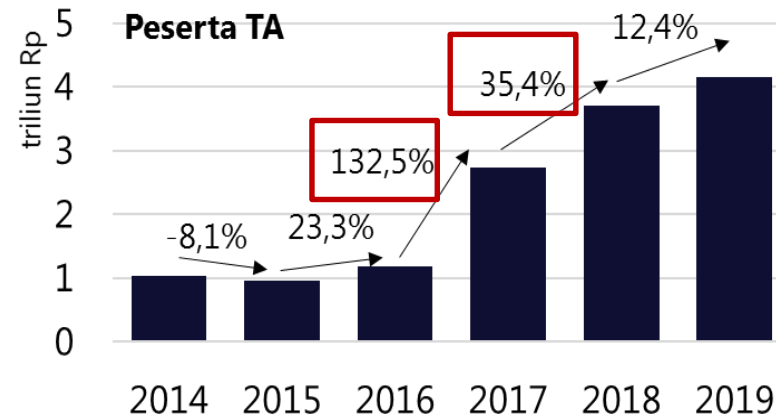
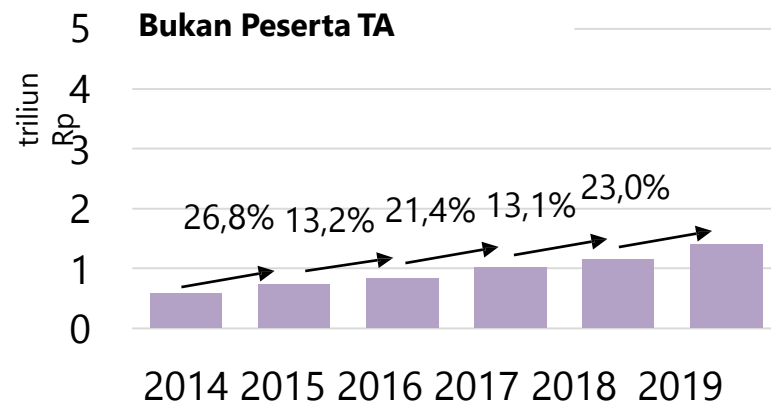
28

Rasio Kepatuhan & pembayaran PPh Tahunan WP TA lebih tinggi dibandingkan WP Non-TA

- 1 Pada periode setelah *Tax Amnesty*, terjadi peningkatan Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan Rasio Kepatuhan WP Peserta TA lebih tinggi dibandingkan Rasio Kepatuhan Nasional



- 2 Pada periode setelah *Tax Amnesty*, PPh Tahunan OP Peserta TA melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Non Peserta TA di tahun yang sama.

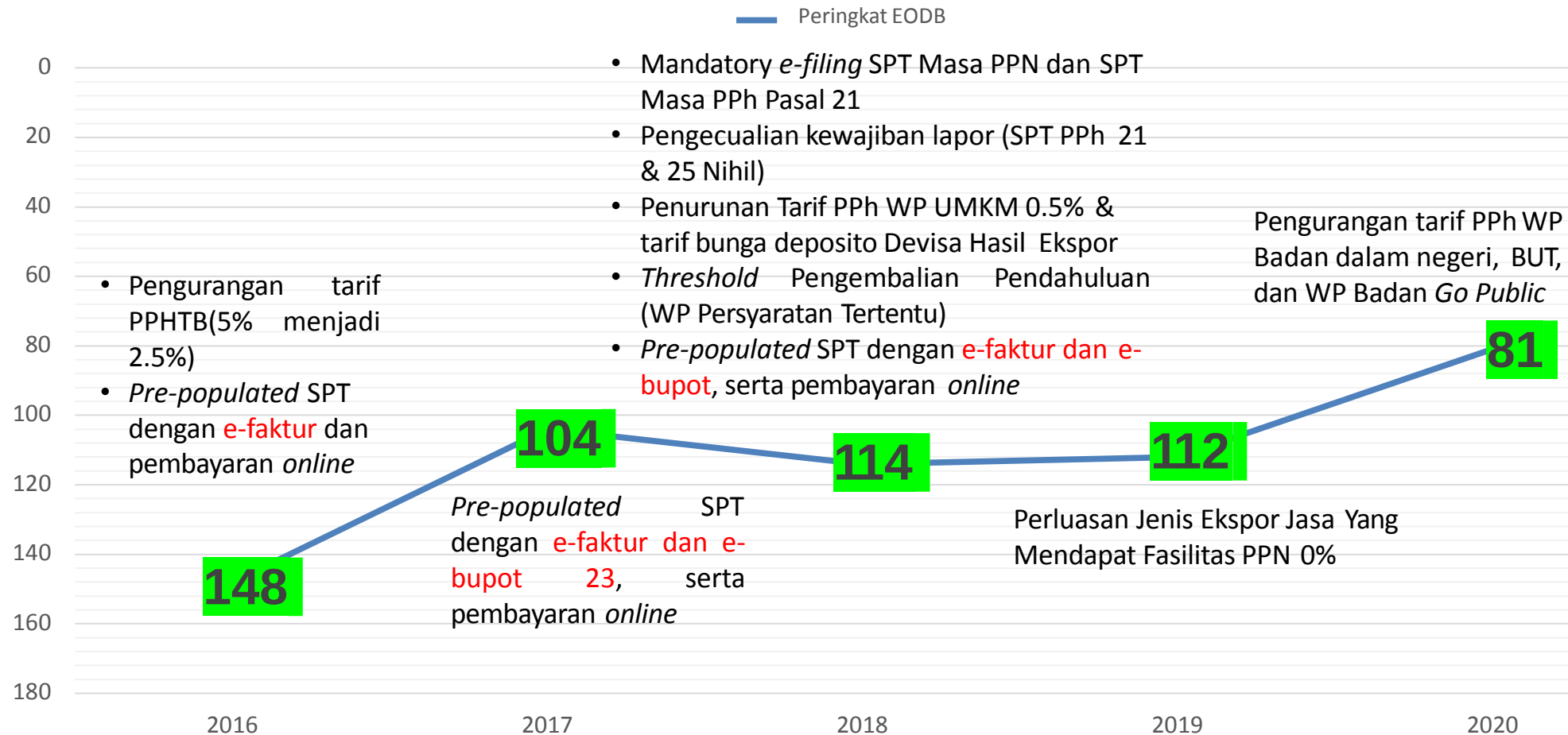


OUTCOME: 8. EASE OF DOING BUSSINESS (EODB) - INDICATOR PAYING TAXES

29

Skor Indicator Paying Taxes Mengalami Perbaikan Signifikan (*Business Friendly*)

Kemudahan Membayar Pajak



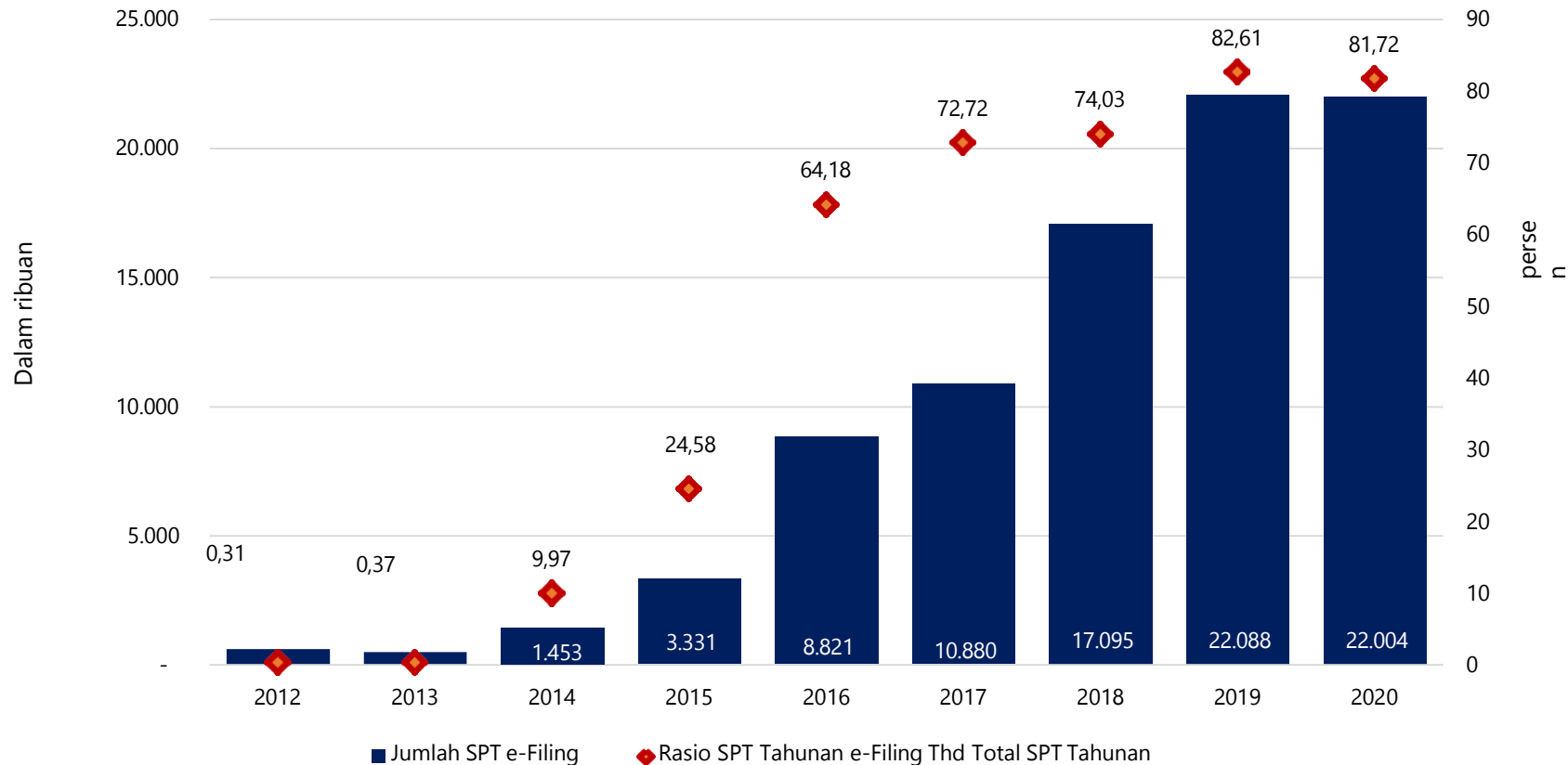
UPAYA 2021

- Integrasi dan validasi sistem pembayaran PPh Pengalihan Tanah yang komperhensif (Pemda-BPN-DJP)
- Tandatangan elektronik WP
- penerbitan NPWP dan NPPKP sekaligus dengan penerbitan sertifikat pendaftaran PT
- Simplifikasi pengembalian PPN (pengembalian pendahuluan)

OUTCOME: 9. PENYAMPAIAN SPT ELEKTRONIK

Lebih dari 80 persen SPT Tahunan Sudah Disampaikan Secara Elektronik

30



- Jumlah SPT Elektronik (masa dan tahunan) yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada 2 tahun terakhir sudah mencapai lebih dari 22 juta SPT setahun. Meningkat pesat jika dibandingkan pada awal diperkenalkan tahun 2012.
- Rasio penyampaian SPT Tahunan Elektronik dibandingkan dengan total SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak juga mengalami peningkatan sampai dengan diatas 80% pada tahun 2019 dan 2020.

OUTCOME: 10. TAX HOLIDAY

31

Relaksasi *Tax Holiday* mendorong peningkatan pemanfaatan fasilitas secara signifikan

Sebelumnya PMK 130/2011



TOTAL

5 SK Fasilitas

5 Wajib Pajak

4 SK Pemanfaatan

Selama
7 tahun

Rencana Investasi

Rp32,25T
& US\$ 500 rb

Tahun 2012 s.d 2015

Realisasi Investasi

Rp56,05T
& US\$ 127 rb

PMK 35/2018 Jo. 130/2020

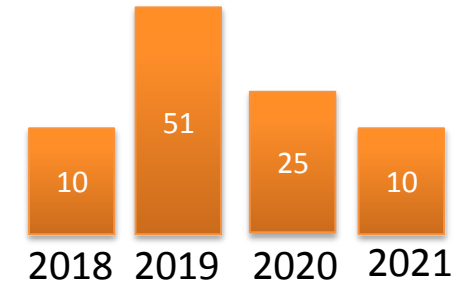


TOTAL

96 SK Fasilitas

93 Wajib Pajak

11 SK Pemanfaatan



Rencana Investasi

Rp1.278,4T

Realisasi Investasi

Rp25,13T

2018
Rencana

208,5T

Realisasi

1,48T

2019
Rencana

838,2T

Realisasi

22,03T

2020
Rencana

215,1T

Realisasi

1,61T

2021
Rencana

17,13T

Realisasi

-

Negara Investor:

Indonesia, China, Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Thailand, British Virgin Island, Amerika Serikat, Hongkong, Taiwan



Penyerapan Tenaga Kerja

72.452



OUTCOME: 11. TAX ALLOWANCE

Tax Allowance Telah Dimanfaatkan Oleh Wajib Pajak

32

Sebelum PP 78/2019
Rencana Investasi

Rp293 T
Termasuk US\$ 10,8 JT



Realisasi Investasi

Rp66 T
& US\$ 8,5 JT

TOTAL
167 SK Fasilitas
143 Wajib Pajak
89 SK Pemanfaatan

PP 78/2019 jo. PMK 96/2020



TOTAL
42 SK Fasilitas
36 Wajib Pajak
3 SK Pemanfaatan

Bidang Usaha

Memperluas bidang usaha dari
71 bidang usaha menjadi **166**
bidang usaha

Rencana Investasi

Rp26,67 T

Realisasi Investasi

Rp542 Miliar



2019	2020	2021
Rencana	Rencana	Rencana
-	22T	4,66T
Realisasi	Realisasi	Realisasi
-	0,54T	-

Lokasi Investasi

1. Sumatera Selatan,
2. Sumatera Utara,
3. Riau,
4. Banten,
5. DKI Jakarta,
6. Jawa Tengah,
7. Jawa Barat,
8. Jawa Timur,
9. Kalimantan Barat,
10. Sulawesi Selatan,
11. Sulawesi Tenggara,
12. NTT

OUTCOME: 12. PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK DIGITAL LUAR NEGERI

33

PPN PMSE Menjadi Sumber Baru Penerimaan Pajak

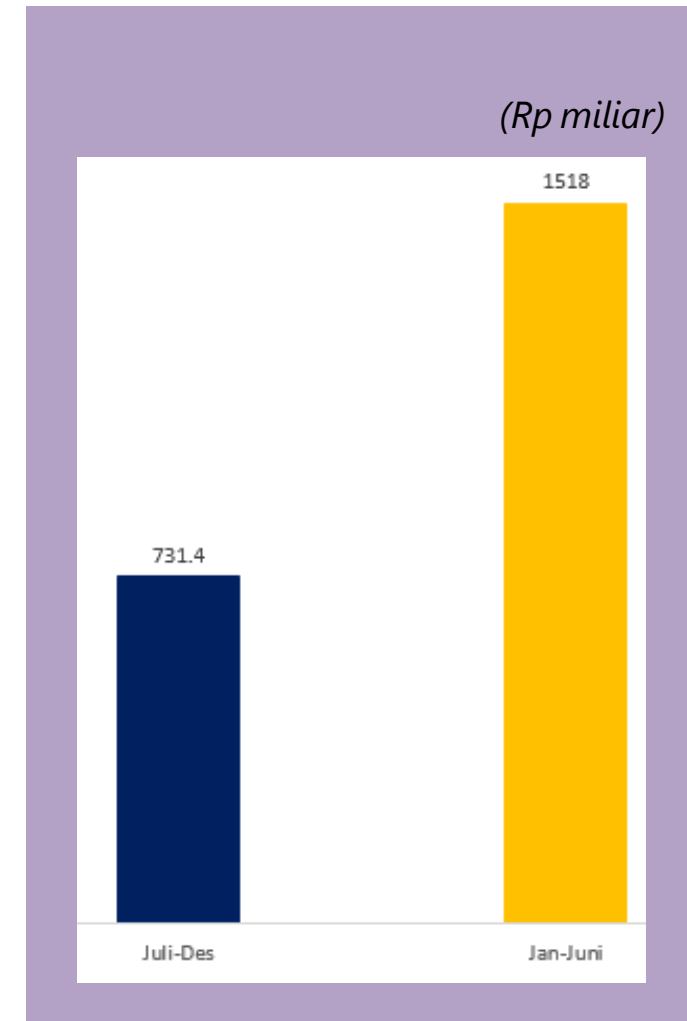
1 Sampai dengan bulan Juni 2021, DJP telah menunjuk **75 PMSE** sebagai Pemungut PPN PMSE, yang terdiri dari:

- 1) 6 Penunjukan bulan Juli 2020
- 2) 10 Penunjukan bulan Agustus 2020
- 3) 12 Penunjukan bulan September 2020
- 4) 8 Penunjukan bulan Oktober 2020
- 5) 10 Penunjukan bulan November 2020
- 6) 6 Penunjukan bulan Desember 2020
- 7) 2 Penunjukan bulan Januari 2021
- 8) 4 Penunjukan bulan Maret 2021
- 9) 8 Penunjukan bulan April 2021
- 10) 8 Penunjukan bulan Mei 2021
- 11) 2 Penunjukan bulan Juni 2021

2 Sampai dengan 16 Juni 2021, **50 PMSE** telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan nilai **2,25 triliun rupiah** dengan rincian:

- a. setoran tahun 2020 sebesar 0,73 triliun rupiah , dan
- b. setoran tahun 2021 sebesar 1,52 triliun rupiah.

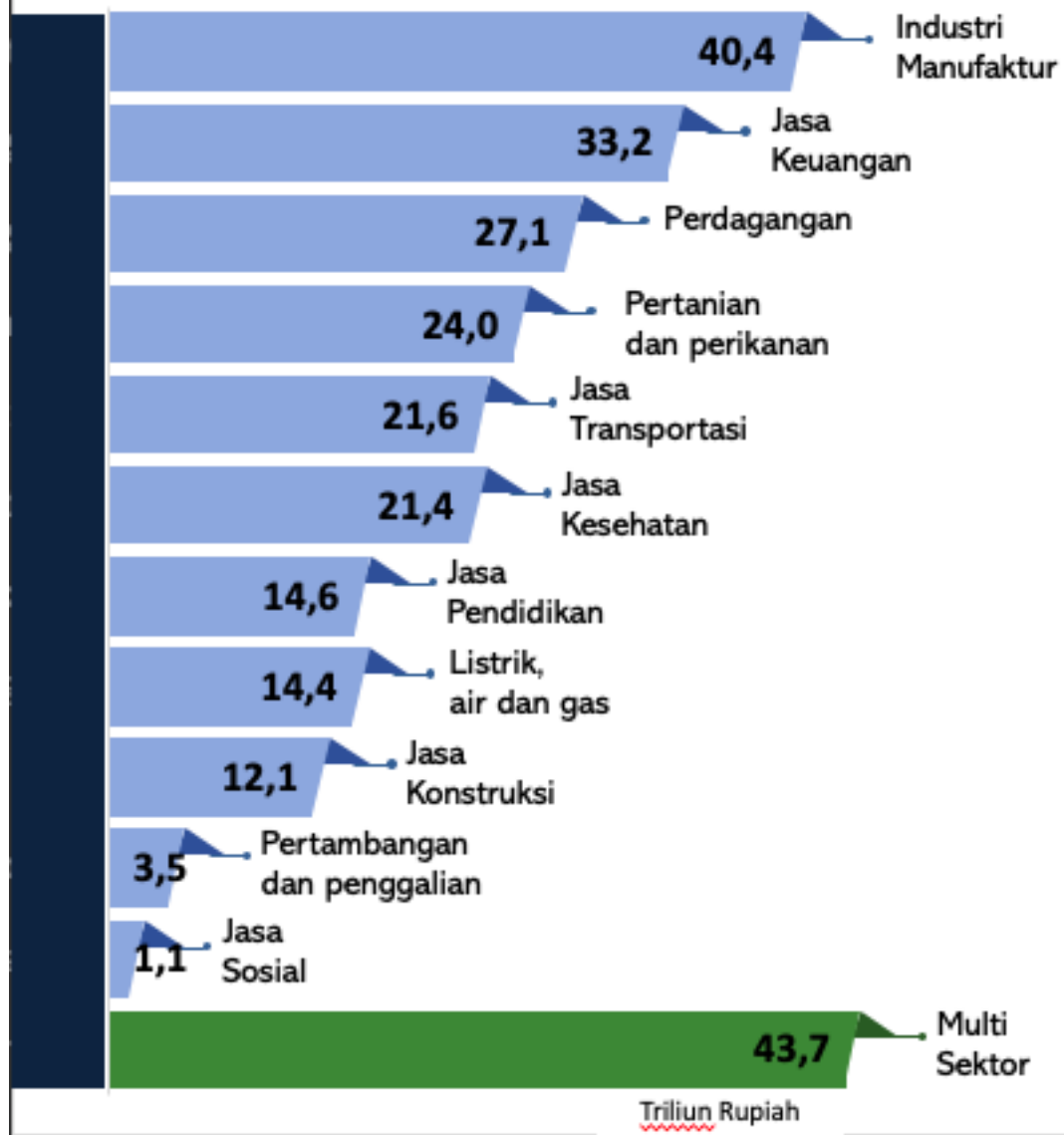
3 Untuk penyerahan oleh pedagang dari dalam negeri melalui *platform (online)* maupun konvensional sudah terutang PPN dengan mekanisme umum



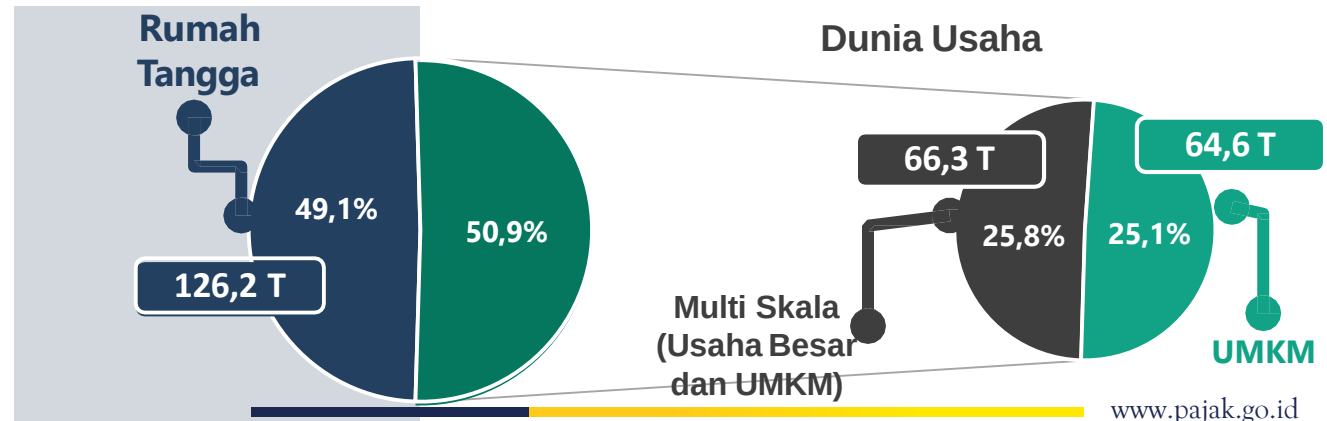
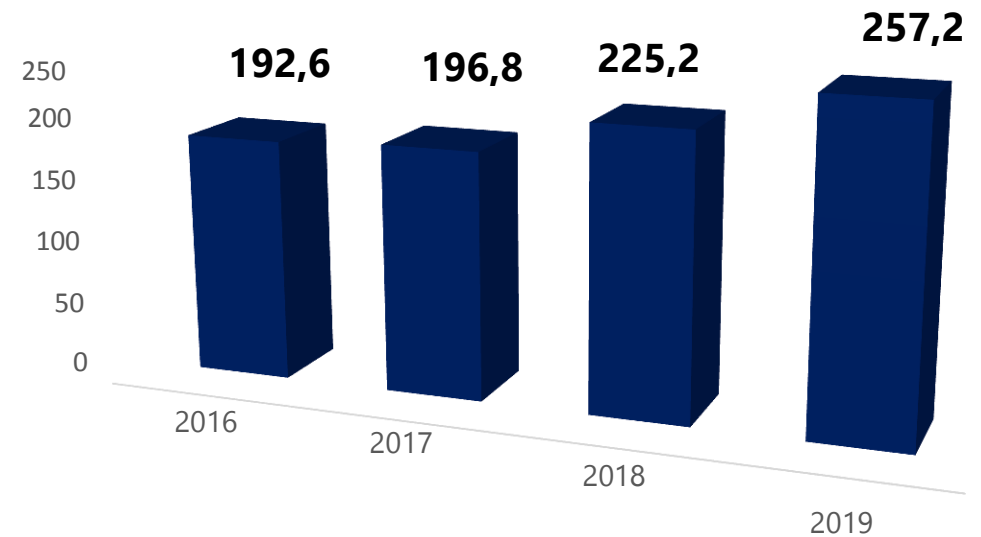
OUTCOME: 13. TAX EXPENDITURE (TE)

Insentif Perpajakan (Rp257,2 Triliun / 1,6% PDB 2019) Telah Dimanfaatkan Untuk Mendukung Iklim Investasi dan Rumah Tangga

34



Nilai estimasi TE dari tahun ke tahun (dalam triliun rupiah)





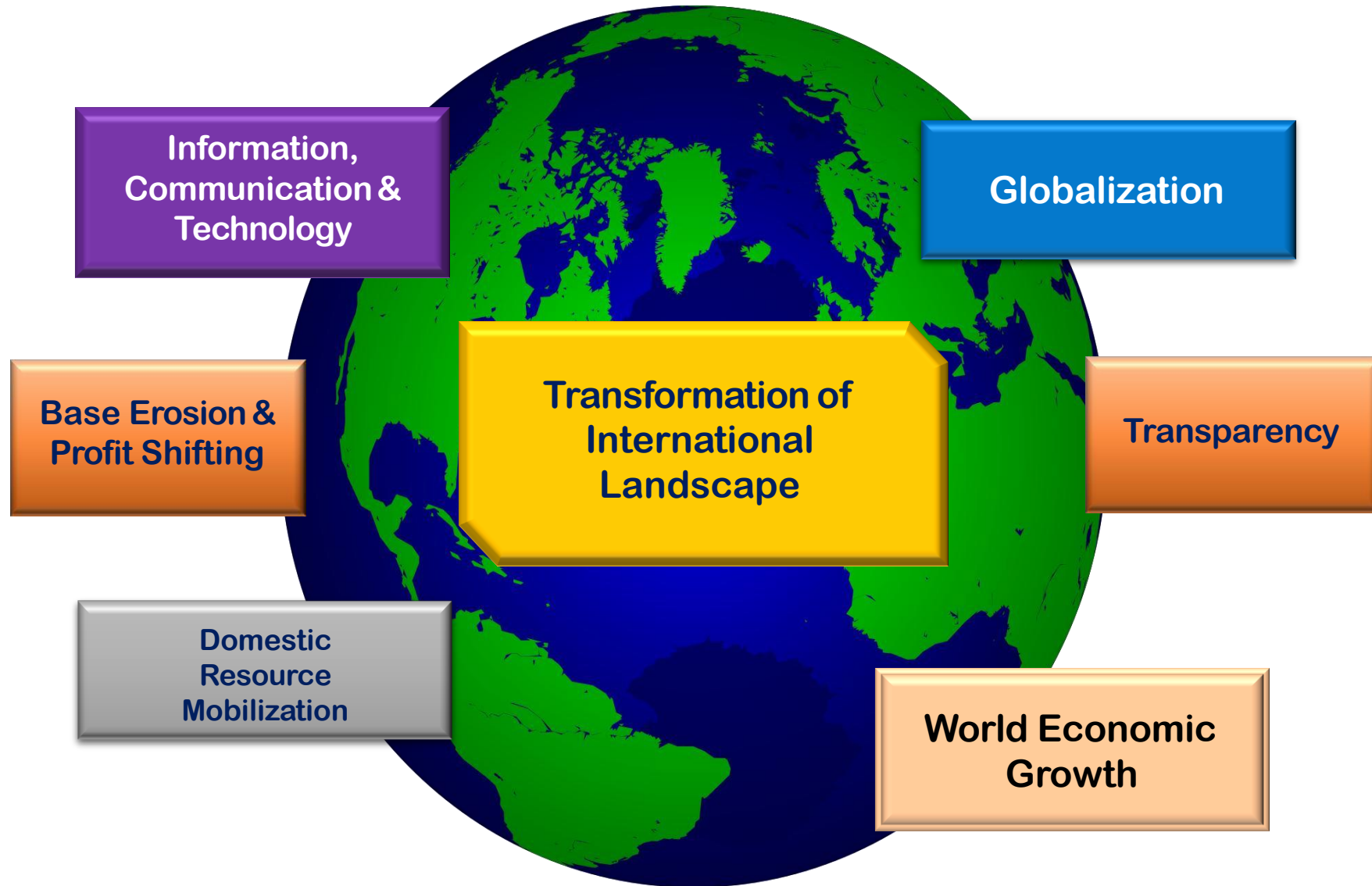
3

TREN PERPAJAKAN GLOBAL

LANSKAP PERPAJAKAN INTERNASIONAL

6 Isu Utama Membentuk *Landscape* Perpajakan Internasional

36



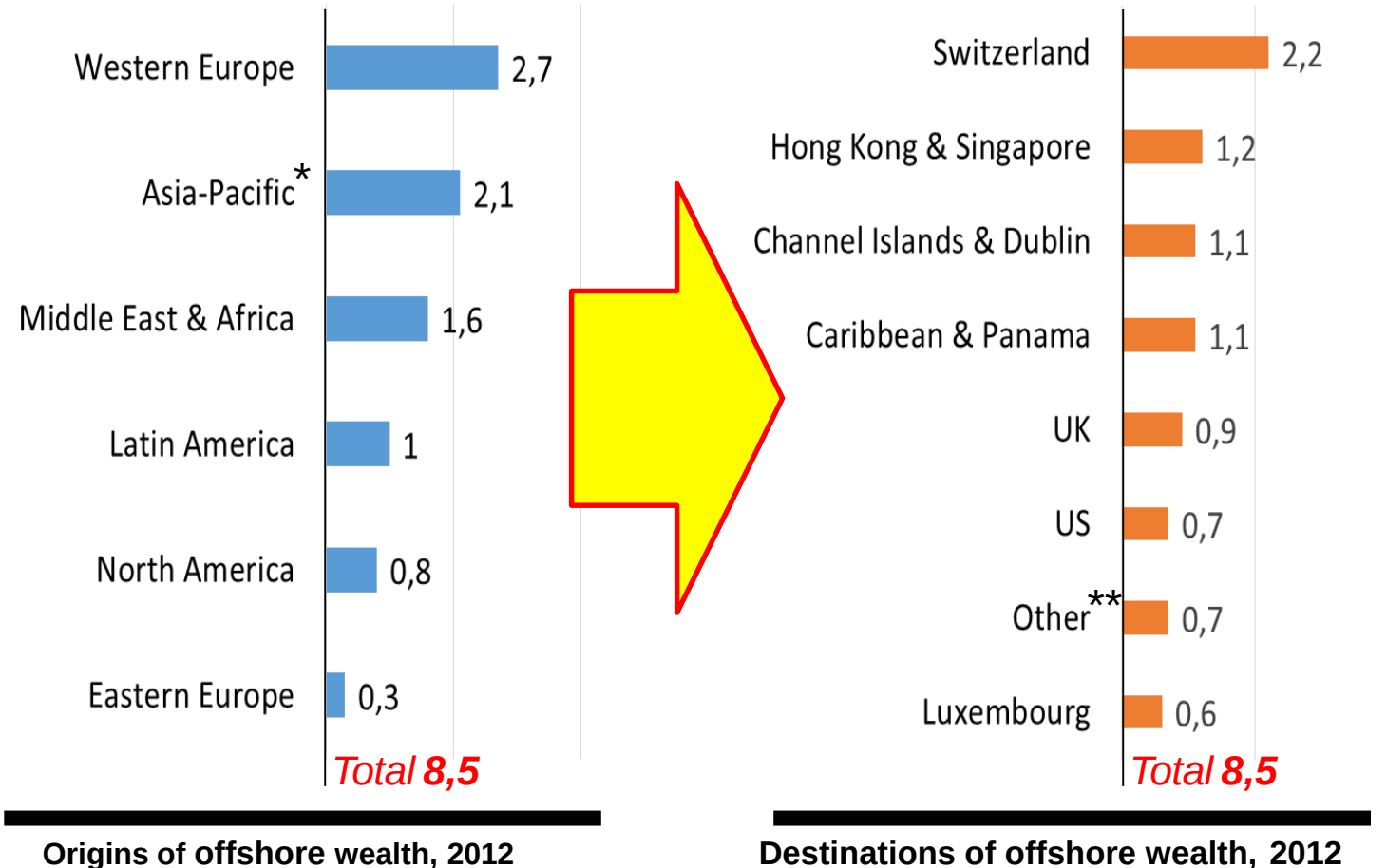
Data dan Fakta

- 60%-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. (OECD 2002, UNCTAD 2013).
- 37-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di Indonesia oleh WP (SPT).

Akibatnya, potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan USD 100-240 miliar per tahun – setara dengan 4-10% penerimaan PPh Badan global. (OECD)

Penyembunyian Aset Keuangan di *Offshore Financial Centers*

(dalam triliun dollar Amerika)



* Termasuk Jepang

** Termasuk Dubai dan Monako

INDONESIA TERUS MENGIKUTI PERKEMBANGAN TREN PERPAJAKAN GLOBAL

Perpu 1/2020 jo. UU 2/2020:

Tarif PPh Badan turun

Pajak PMSE

38

2009:

G-20 dan OECD menyatakan era "kerahasiaan bank telah berakhir"

2011:

Indonesia menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*

2009 - 2011

2013

Global Action:

Pemberian mandat oleh Indonesia dan G-20 kepada OECD untuk merumuskan *Action Plan* untuk mengatasi isu penggerusan basis pajak

2008

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS):

Penelitian pola penghindaran pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak secara global

Automatic Exchange of Information (AEOI):

Deklarasi komitmen Indonesia dan G-20/OECD mulai tahun 2017 atau 2018

2014

2015

Laporan Akhir:
G-20/OECD BEPS Action Plan 1-15
139 Negara/Yurisdiksi

MAC:

Indonesia meratifikasi MAC
141 Negara/Yurisdiksi

MCAA:

Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*
110 Negara/Yurisdiksi

Tindak lanjut BEPS Action 13:

PMK 213/2016 tentang *Transfer Pricing Documentation*

2016

2017 - 2019

Multilateral Instrument Indonesia dan 67 negara
menandatangani naskah MLI

Perpu 1/2017 jo. UU 9/2017:
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

2018

Transmisi AEOI on CRS pertama
Tindak lanjut BEPS Action 3, 5, 6, 7, 8-10, 11, 14, dan 15
(ratifikasi MLI tahun 2019)

2020

UU 11/2020 (Cipta Kerja):

Amandemen UU PPh, PPN, KUP untuk kemudahan usaha

2021

Konsensus Global:
Pillar Satu dan Pillar Dua

Proposal G-7:
Global Minimum Tax 15%

Isu Insentif Pajak:
Negara Maju vs Berkembang

Usulan RUU KUP:
Alternative Minimum Tax (AMT)
Global Minimum Tax (GMT)
General Anti Avoidance Rules (GAAR)

PEMANFAATAN DATA AEOI

39

Data AEol diterima tahun 2018 senilai Rp2.742 T (inbound) dan Rp3.574 T (domestik)

Saldo / Nilai atas Rekening

SELISIH HARTA SETARA KAS DENGAN DATA SALDO KEUANGAN (DOMESTIK DAN *INBOUND*)

Penyandingan antara **Data Saldo Keuangan** dengan **Harta Setara Kas SPT Tahunan PPh orang pribadi**:

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp5.646 Triliun (795.505 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasikan kepada Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp670 Triliun (131.438 WP)

Data AEol diterima tahun 2018 senilai Rp683 T (inbound)

Penghasilan *Inbound*

Dividen

Bunga

Penjualan

Penghasilan Lain

PENYANDINGAN ANTARA PENGHASILAN *INBOUND* DENGAN PENGHASILAN LUAR NEGERI SPT TAHUNAN

Penyandingan antara **EOI Penghasilan (*Inbound*)** yang terdiri dari data penghasilan **dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya** dengan **data penghasilan luar negeri SPT Tahunan PPh orang pribadi**:

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp7 Triliun (6.055 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasi kepada Wajib Pajak sebesar Rp676 Triliun (50.095 WP)

MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIK (DRM)

Optimalisasi Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan

40

Memperluas Basis Pajak

- Memperluas basis pemajakan orang pribadi
- Mengenaikan pajak atas kekayaan
- Mengenaikan pajak atas properti
- Memajaki eksternalitas terhadap lingkungan
- Memajaki transaksi digital
- Menaikkan tarif pajak tidak langsung (PPN)
- Menerapkan pajak minimum alternatif (AMT)

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

- Membawa sektor informal ke dalam sistem perpajakan
- Memperkuat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Meningkatkan Administrasi Perpajakan

- Mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak daring
- Meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak

Mendukung Kerja Sama Perpajakan Internasional

- Bantuan Penagihan Antar Negara
- Pertukaran informasi



4

PONDASI PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Penerimaan Perpajakan Sehat & Berkelanjutan

Basis Pajak yang Luas dan Kepatuhan Wajib Pajak Tinggi

ADIL

Antar Sektor Usaha,
Antar Kelompok
Penghasilan,
Kepastian Hukum

SEHAT

Sumber penerimaan
optimal, adaptif
terhadap perubahan,
sesuai *best practice*

EFEKTIF

Sederhana,
Kemudahan
Pelayanan,
Pengawasan Kuat,
Administration dan
Compliance Cost
minimal

AKUNTABEL

Transparan dan
dapat
dipertanggung
jawabkan

Reformasi Kebijakan

UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Pajak Karbon

Reformasi Administrasi

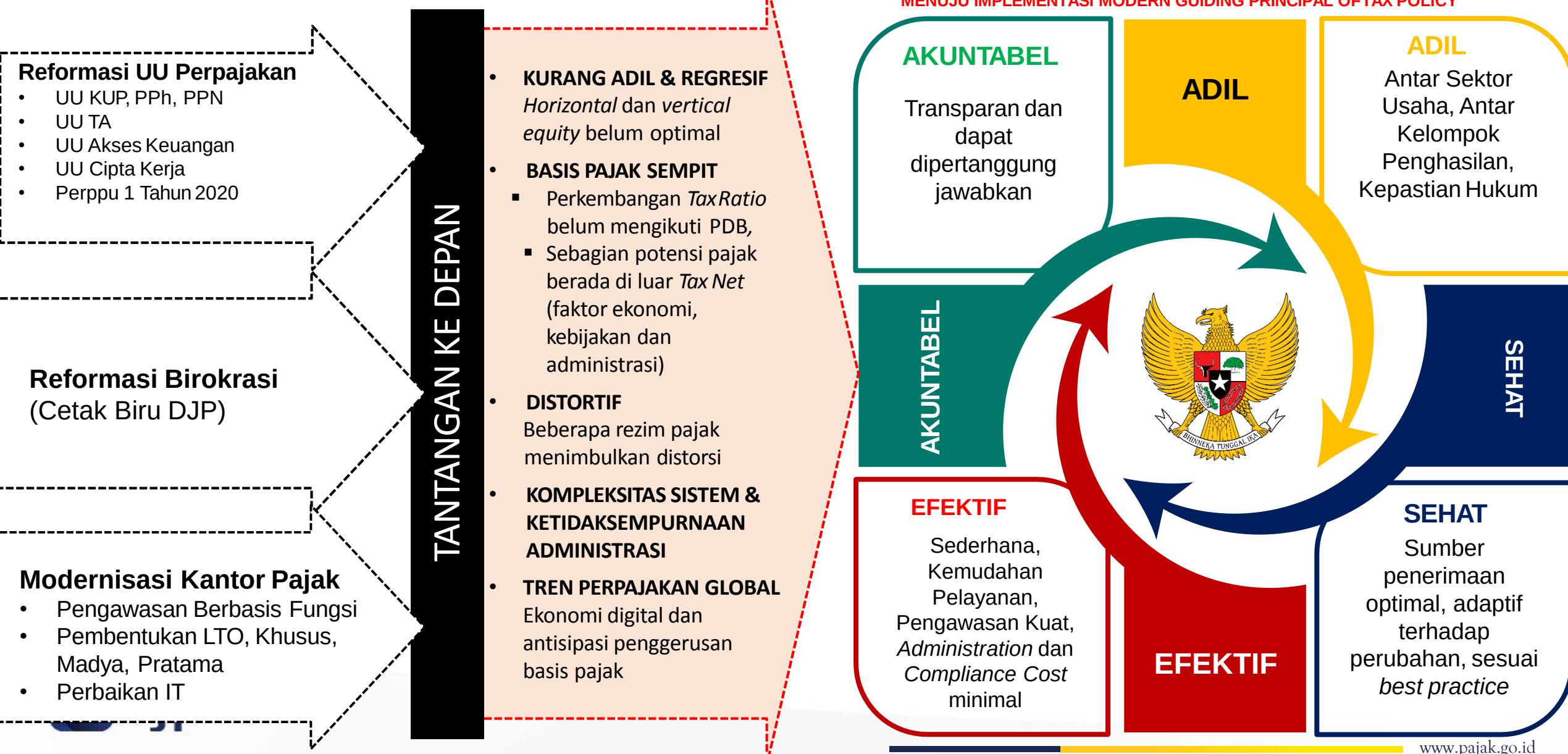
Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi & Basis Data, Proses Bisnis, Kerja Sama Kelembagaan

PONDASI PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Reformasi yang Berkelanjutan Telah Memberikan Hasil Positif, Namun Masih Banyak Tantangan yang Harus Diselesaikan

43

MENUJU IMPLEMENTASI MODERN GUIDING PRINCIPAL OF TAX POLICY



PPh Badan

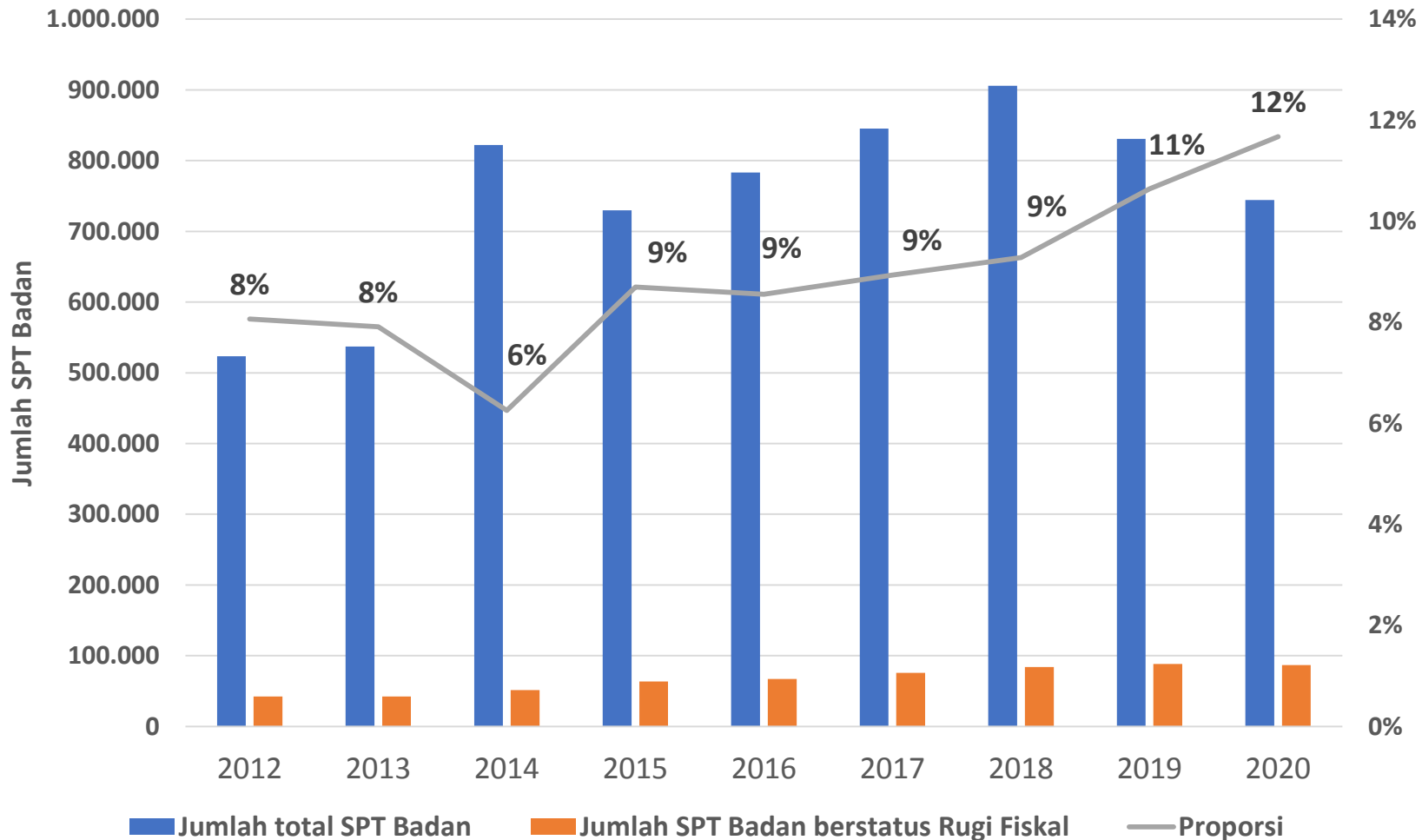
1. WP Badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren meningkat sejak Tahun Pajak 2012 (8%) hingga 2019 (11%).
2. WP Badan melaporkan rugi 5 tahun berturut-turut jumlahnya meningkat (dari 5.199 WP tahun 2012-2016 menjadi 9.496 WP tahun 2015-2019), namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia.
3. Masih banyak WP Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif.

WAJIB PAJAK RUGI 2012 – 2019

Jumlah WP yang melaporkan rugi menunjukkan peningkatan

45

Proporsi SPT Badan Rugi Fiskal terhadap Total SPT Badan, Tahun 2012-2019

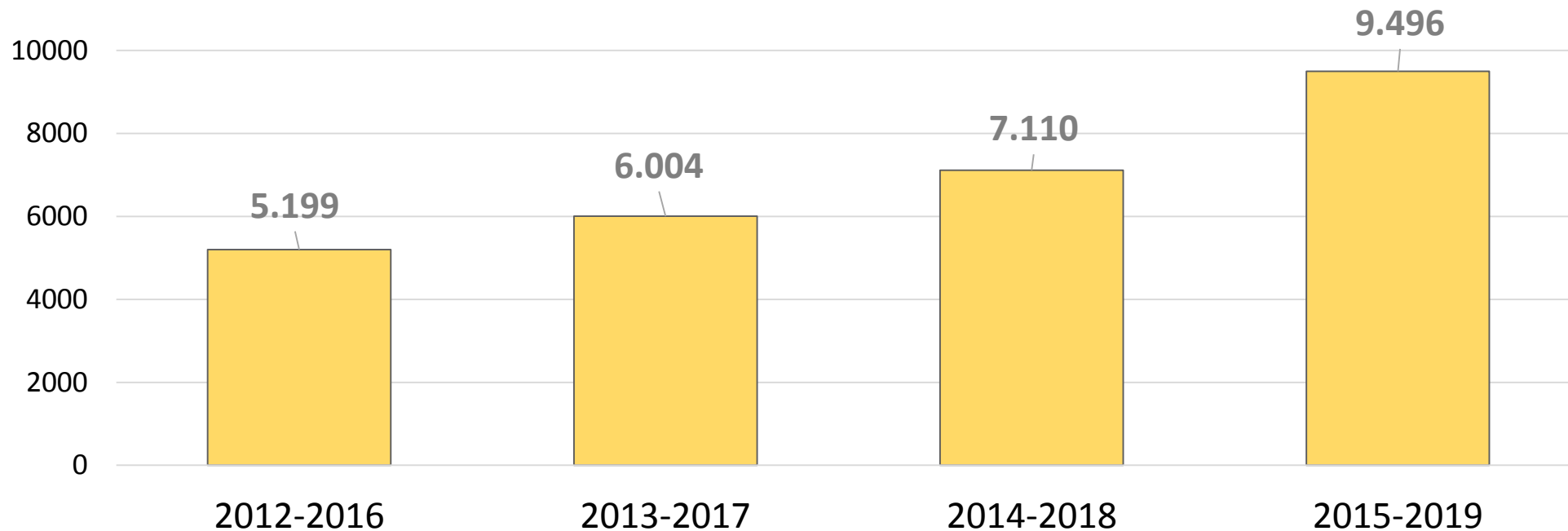


- Proporsi jumlah SPT Badan dengan status Rugi Fiskal terhadap total SPT Badan yang disampaikan Wajib Pajak menunjukkan **tren yang meningkat** dalam kurun waktu 2012-2019.
- Proporsi tersebut sebesar **8%** pada tahun 2012, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai **11% pada tahun 2019**.

WAJIB PAJAK RUGI 2012 – 2019

Jumlah WP yang melaporkan rugi berturut-turut menunjukkan peningkatan

46



- 60%-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. (OECD 2002, UNCTAD 2013).
- Untuk kasus Indonesia, 37-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.



Potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan USD 100-240 miliar per tahun – setara dengan 4-10% penerimaan PPh Badan global. (OECD)

Perlu instrumen yang dapat menangkal penghindaran pajak global, seperti GAAR dan AMT

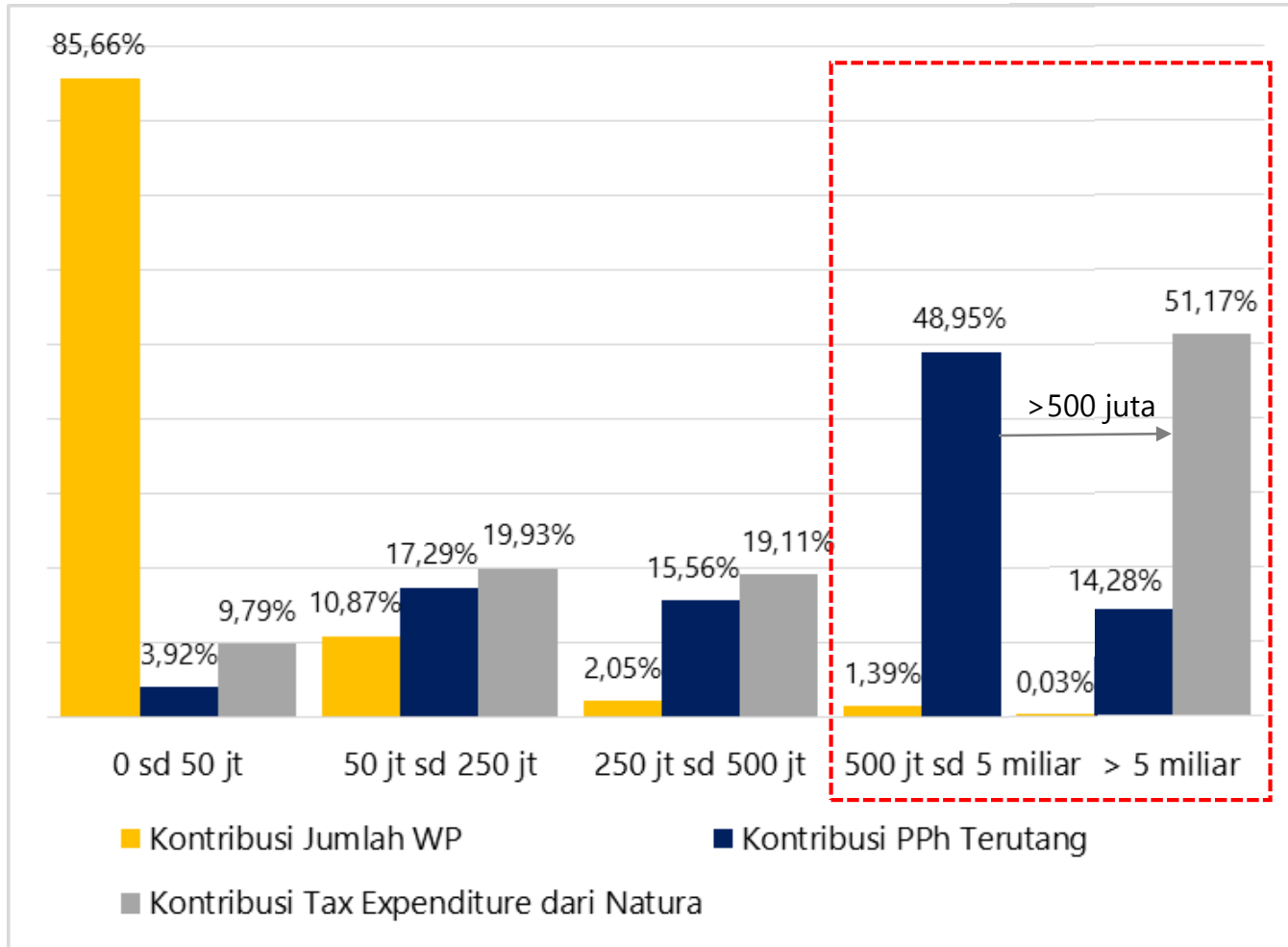
PPh Orang Pribadi dan Karyawan

1. Dalam 5 tahun terakhir hanya 1,42% dari total jumlah WP OP yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi (30%). Bila dilihat dari Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan hanya **0,03 persen** dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun.
2. Pemajakan atas orang kaya tidak optimal antara lain karena pengaturan terkait *fringe benefit* (natura). Lebih dari 50 persen *Tax Expenditure* PPh OP dimanfaatkan oleh WP OP berpenghasilan tinggi.
3. Jumlah *tax bracket* Indonesia lebih sedikit (4 lapis) dibanding negara lainnya (misalnya Vietnam 7 *bracket*, Thailand 8 *bracket*, Filipina 7 *bracket*, Malaysia 11 *bracket*-sumber World Bank & PWC), hal ini mengakibatkan kebijakan PPh OP kurang progresif.

PPh ORANG PRIBADI

Kurang dari 1 persen jumlah WP OP yang Menyetur PPh Memiliki Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 Miliar

49



Keterangan:

Data dari WP OP Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 dan WP OP Non Karyawan berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

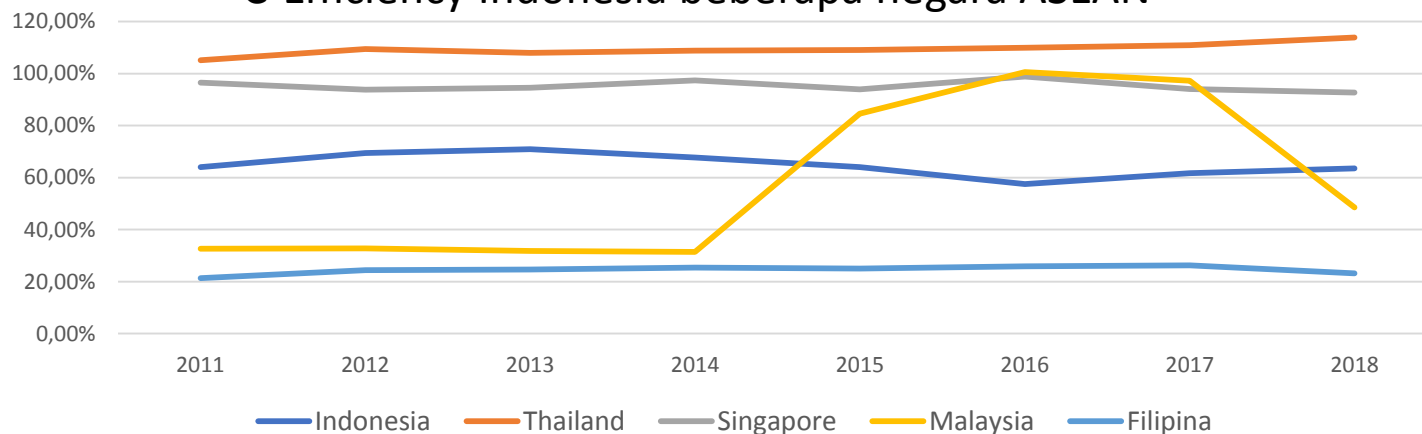
1. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya terdapat **0,03 persen** dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun dan berkontribusi sebesar **14,28 persen** dari rata-rata total PPh OP terutang 5 tahun terakhir sebesar Rp84,6 triliun.
2. Lebih dari 50 persen *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura yang diberikan dinikmati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi (Penghasilan Kena Pajak > Rp500 juta).
3. Selama 2016-2019, rata-rata *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura adalah sebesar Rp5,1 triliun.

1. *C-Efficiency* PPN Indonesia sebesar 63,58% artinya Indonesia hanya bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut
2. Terlalu banyak pengecualian atas barang dan jasa (4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa) dan terlalu banyak fasilitas (PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut) sehingga menyebabkan distorsi dan terjadinya ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN DN
3. Tarif PPN 10% jauh lebih rendah dari tarif rata-rata dunia 15,4%
4. Tarif tunggal kurang mencerminkan keadilan

KINERJA PPN INDONESIA DIBANDING DENGAN BEBERAPA NEGARA

51

C-Efficiency Indonesia beberapa negara ASEAN



- ❑ Kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Singapura.
- ❑ Jika dibandingkan rata-rata negara Mexico (37,88%) dan Turki (46,96%), Indonesia lebih baik.
- ❑ Tetapi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan (70,24%%) dan Argentina (83,71%), maka kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah.

Kinerja PPN - 2018

Indikator	ASEAN and some other countries					
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Philippines	Thailand	Rata-rata Turki, Argentina, Africa Selatan, dan Mexico
Tarif PPN	10.0%	7.0%	6,0%	12.0%	7.0%	18.0%
Rasio PPN	3,62%	2,27%	1,67%	2,06%	3,88%	6,62%
Produktifitas PPN	36.21%	32,39%	27,88%	17,13%	55,48%	36,94%
Rasio Konsumsi di PDB	56.95%	34.95%	57.42%	73.83%	48.74%	61,62%
Kinerja PPN (C-efficiency)	63,58%	92,69%	48,56%	23,20%	113,83%	59,70%

Source: kajian IMF, data diolah

- Rasio PPN = Penerimaan PPN / PDB.
- Produktifitas PPN = Rasio PPN / Tarif PPN.
- Kinerja PPN (C-efficiency) = Produktifitas PPN / Rasio Konsumsi.

KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDB DAN PPN DN

52

Fasilitas PPN mengakibatkan ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN DN, antara lain terlihat pada sektor Pertanian, Pertambangan, Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan

Share PDB Nominal	Rata-rata 2016-2019	Share PPN DN Bruto	Share PDB Nominal	Tahun 2020	Share PPN DN Bruto
20,9%	Manufaktur	34,0%	20,6%	Manufaktur	37,1%
17,0%	Konstruksi & Real Eastat	22,6%	14,2%	Konstruksi & Real Eastat	12,9%
13,6%	Perdagangan	22,5%	13,4%	Perdagangan	22,7%
13,6%	Pertanian	1,7%	14,2% ↑	Pertanian	1,9% ↑
7,8%	Pertambangan	2,1%	6,7% ↓	Pertambangan	2,3% ↑
5,6%	Transportasi & Pergudangan	4,7%	4,6%	Transportasi & Pergudangan	4,9%
4,4%	Jasa Keuangan	1,3%	4,7% ↑	Jasa Keuangan	1,3% ↔
3,9%	Infokom	4,3%	4,7%	Infokom	4,4%
3,8%	Adm. Pemerintahan	4,0%	3,9%	Adm. Pemerintahan	3,4%
3,4%	Jasa Pendidikan	0,1%	3,7% ↑	Jasa Pendidikan	0,1% ↔
2,9%	Akomodasi & Mamin	0,2%	2,0%	Akomodasi & Mamin	0,5%
1,9%	Jasa Lainnya	0,6%	2,0%	Jasa Lainnya	5,1%
1,1%	Jasa Kesehatan	0,2%	1,4% ↑	Jasa Kesehatan	0,2% ↔

ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN 2020

53

Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan yang Bermutu dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pendidikan

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp2,95 T

Perpajakan

Rp2,95 T

(-11,14%, yoy)

2018: Rp2,88 T
2019: Rp3,32 T
s.d Mei 2021: 1,10 T

- Pajak Netto Jasa Pendidikan: Rp2,95 T
- Bea Masuk Jasa Pendidikan: Rp1,39 T

Tax Expenditure sektor Pendidikan Rp12,54 T
(perkiraan sangat sementara th 2020 + PEN)

REALISASI APBN 2020 BIDANG PENDIDIKAN

BELANJA NEGARA: Rp455,66 T (2021:Rp483,60 T)

Belanja

Pem. Pusat

Rp174,25 T

(12,30%, yoy)

2018: Rp142,89 T
2019: Rp155,16 T
2021: Rp184,54T

- K/L **Rp155,11 T**: Kemendikbud Rp79,06 T, Kemenag Rp58,49 T, Kemenristek/BRIN Rp1,45 T, dan K/L lainnya Rp16,10 T (al. KemenPUPR, Kemenkes, Kemenhub, Kemenperin, Kemenaker)
- Non K/L (BA BUN): **Rp19,13 T** untuk program Kartu Prakerja.

TKDD

Rp281,41 T

(-9,17%, yoy)

2018: Rp280,62 T
2019: Rp309,83 T
2021: Rp 299,06T

- DTU yang diperkirakan utk Pendidikan Rp150,22 T
- DAK Fisik Rp18,03 T
- DAK Non Fisik Rp109,60 T
- Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan utk Pendidikan Rp3,56 T

PEMBIAYAAN: Rp18,0 T (2021: RP 66,4 T)

Pembiayaan

Rp18,0 T

(268,9%, yoy)

2018: Rp15,0 T
2019: Rp6,0 T
2021: Rp66,4 T

- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp10,0T
- Dana Abadi Penelitian Rp4,0 T
- Dana Abadi Kebudayaan Rp1,0 T
- Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp3,0 T

Catatan:

* LKPP UNAUDITED

ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Program Kesehatan termasuk Penanganan COVID-19 dan Penerimaan Pajak dari Sektor Kesehatan

54

PENERIMAAN PERPAJAKAN Rp27,15 T

Perpajakan

Rp27,15T
(-1,3%, yoy)

2018: Rp25,58T
2019: Rp27,51T
s.d Mei: Rp9,29 T

- Pajak Netto: Industri Farmasi, Perdagangan obat dan alkes, Jasa Kesehatan sebesar Rp27,15T
- Pembebasan BM (fasilitas utk penanganan Covid-19) sebesar Rp1,05T (Q1 2021: Rp438,81 M)

REALISASI APBN 2020 BIDANG KESEHATAN

BELANJA NEGARA Rp193,4 T (2021: Rp290,0 T)

Belanja

Pem. Pusat

Rp150,13T
(74,4%, yoy)

2018: Rp82,0 T
2019: Rp84,0 T
2021: Rp213,8 T

- K/L Rp136,69T a.l: Kemenkes, Kemenhan, BPOM, BKKBN, Polri
- Non K/L Rp13,44T a.l untuk pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/Pejabat Negara, bantuan iuran PBI JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III
- BM DTP Covid untuk sektor kesehatan (pagu Rp188,26M), belum ada yang memanfaatkan

TKDD

Rp46,91T
(58,5%, yoy)

2018: Rp27,0 T
2019: Rp29,6 T
2021: Rp76,2 T

- DAK Fisik Kesehatan **Rp19,18T**
- DAK NonFisik: BOK dan BOKB **Rp11,53T**
- Dana Otsus **Rp1,87T**
- Dana Desa : **Rp3,17T**
- DTU : **Rp4,46T**
- DBH CHT: **Rp2,52T**
- DID : **Rp4,18T**

PEN Kesehatan **Rp63,51T**

2021: Rp172,8T**

- Belanja Penanganan Covid-19 **Rp42,52T**
- Insentif Nakes **Rp9,55T**
- Santunan Kematian **Rp0,06T**
- Bantuan Iuran JKN **Rp4,11T**
- Gugus Tugas Covid-19 **Rp3,22T**
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan **Rp4,05T**

Catatan:

* LKPP UNAUDITED

Belanja Pem Pusat dan TKDD di dalamnya termasuk PEN Kesehatan .

** Alokasi PEN 2021 masih dapat bergerak

ANGGARAN BIDANG PERTANIAN DALAM APBN 2020

55

Dukungan Pemerintah untuk Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp13,5 T

BELANJA NEGARA: Rp114,36 T (2021: Rp121,59 T)

Perpajakan

Rp13,5 T
(-22,4%, yoy)

2018: Rp19,9 T
2019: Rp17,4 T
s.d Mei 2021: Rp7,3 T

- Pajak Netto (Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan): Rp13,2 T
- Bea Masuk (Pertanian, Kehutanan, Perikanan): Rp183,4 M
- Bea Keluar (Perkebunan, Kehutanan): Rp93,2M

Tax Expenditure sektor Pertanian Rp20,7T (angka sangat sementara)

REALISASI APBN 2020 BIDANG PERTANIAN

Belanja Pem. Pusat

Rp111.86 T
(14,00%, yoy)

2018: Rp92,75 T
2019: Rp98,13 T
2021: Rp116,09 T

- K/L **Rp72,00 T**:
 - ✓ Kementan Rp15,19 T;
 - ✓ KemenPUPR Rp13,62 T;
 - ✓ Kemensos Rp36,01 T; dan
 - ✓ Kemenkes Rp7,17 T
- Non K/L **Rp39,86 T**:
 - ✓ Subsidi Rp37,78 T a.l untuk Subsidi Pupuk Rp34,24 T, Subsidi Bunga KUR Pertanian Rp3,54 T, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya Rp0,05 T;
 - ✓ Cadangan Beras Pemerintah Rp2,1T.

TKDD

Rp2,50 T
(-52,2%, yoy)

2018: Rp6,14 T
2019: Rp5,23 T
2021: Rp5,50 T

- DAK Irigasi Rp1,35 T
- DAK Pertanian Rp0,51 T
- DAK Kelautan dan Perikanan Rp0,64 T

Catatan:

* LKPP UNAUDITED

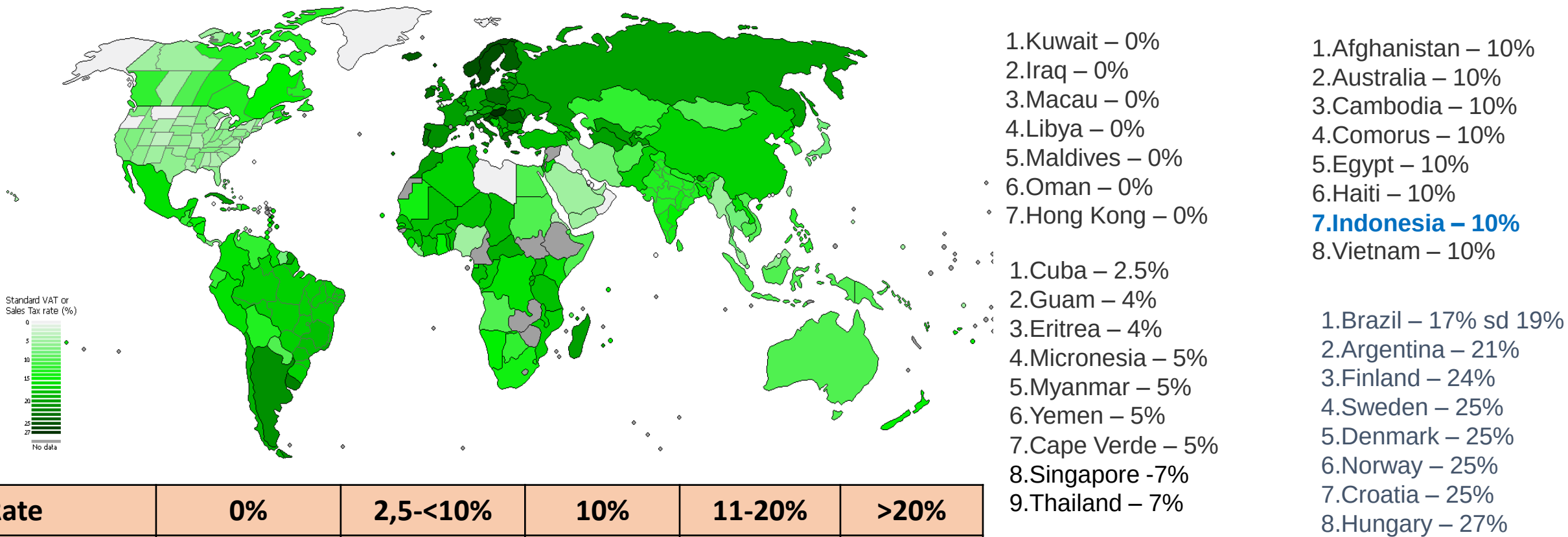
BENCHMARKING PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

56

No.	NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
1.	Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
2.	Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa
3.	India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	<i>Special Economic Zone</i>
4.	China Mainland	Tidak ada	Tidak ada	<i>Special Economic Zone</i>
5.	Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran.	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

BENCHMARK TARIF PPN GLOBAL

Tarif PPN di Indonesia 10% relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan VAT dan GST



Rate	0%	2,5-<10%	10%	11-20%	>20%
Country	17	26	21	104	24

TREND KENAIKAN TARIF PPN GLOBAL

58

Date	Country	Current rate	New rate
01/07/2020	Saudi Arabia	5%	15%
01/01/2021	Belgium	6%	12%
01/01/2021	Lithuania	9%	21%
30/04/2021	Greece	13%	24%
01/06/2021	Norway	6%	12%
01/07/2021	Turkey	8%	18%
16/08/2022	Czech	10%	15%
01/01/2022	Bulgaria	9%	20%
01/01/2022	Moldova	12%	20%

Sumber: IMF & www.chinatax.gov.cn

BENCHMARK NEGARA-NEGARA YANG MENERAPKAN PPN MULTITARIF

59

Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Argentina	21%	0%, 2.5%, 5%, 10.5%	27%
Austria	20%; 19% (for the regions of Jungholz and Mittelberg)	0%, 10%, 13%	no
Bangladesh	15%	0%, 5%, 7.5%, 10%	10%-500% (supplementary tax on luxury goods and "socially undesirable" goods)
Belgium	21%	0%, 6%, 12%	no
Chile	19%	15%-19%	19%-50%
Colombia	19%	0%, 5%	no
Germany	19%	0%, 7%	no
India	12%, 18%	0%, 5%	28% + varied cess
Liechtenstein	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Luxembourg	17%	0%, 3%, 8%, 14%	no
Monaco	20%	2.1%, 5.5%, 10%	no

Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Netherlands	21%	0%, 9%	no
New Zealand	15%	0%, 9% (effective rate based on GST valuation rules)	no
Paraguay	10%	0%, 5%	no
Philippines	12%	0% 5% (final withholding on sales to government entities)	no
PRC (China)	13%	6%, 9%	no
Sri Lanka	8%	0%	15% on financial services
Switzerland	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Uruguay	22%	0%, 10%	no
Venezuela	16%	0%, 8%	31%

CONTOH PENERAPAN *REDUCED RATE* DI BEBERAPA NEGARA

60

No	Negara	Status	Standard Rate	Reduced Rate	Reduced Rate Items
1	Austria	Objek	20%	13%	Agricultural supplies
2	Columbia	Objek	19%	5%	Certain agricultural products
3	Czech Republic	Objek	21%	15%	Agricultural products
4	France	Objek	20%	10%	Farm product
5	Greece	Objek	24%	13%	basic food goods
6	Hungary	Objek	27%	5%	meat of domestic pig; meat and edible offal of poultry
7	Ireland	Objek	23%	4,80%	agricultural production
8	Italy	Objek	22%	10%	livestock meat and fish
9	Latvia	Objek	21%	5%	fresh fruit, berries, and vegetables
10	Poland	Objek	23%	5%	certain foodstuffs
11	Portugal	Objek	23%	6%	Essential food
12	Slovenia	Objek	22%	10%	Foodstuff
13	Spain	Objek	21%	4%	Basic foodstuff
14	Turkey	Objek	18%	8%	Basic food
	Rata-Rata		21,70%	8,10%	

TANTANGAN TERKAIT KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

Untuk memberikan keadilan dan efektifitas administrasi perpajakan, diperlukan:

1. Ketentuan mengenai kegiatan bantuan penagihan pajak antarnegara, meskipun Indonesia telah mengikatkan diri dalam perjanjian multilateral
2. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi apabila terdapat Putusan Peninjauan Kembali terkait Putusan Banding atas Surat Ketetapan Pajak
3. Ketentuan penyelesaian sengketa perjanjian perpajakan internasional
4. Ketentuan umum untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pemungut pajak dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis ke depan
5. Ketentuan penguatan penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan *ultimum remedium*

Cukai

Terbatasnya jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau

Pajak Karbon

1. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% (2020) dan 29% (2030) sesuai kesepakatan konvensi perubahan iklim dengan tujuan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengubah perilaku ekonomi yang menghasilkan emisi karbon
2. Belum ada dasar regulasi untuk mengenakan pungutan atas emisi karbon sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca sehingga diperlukan ketentuan mengenai pengenaan pajak karbon

PERBANDINGAN PENGENAAN CUKAI-ASEAN

	INDONESIA	THAILAND	PHILLIPINES	CAMBODIA	VIETNAM	BRUNEI	LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR	SINGAPORE
MINUMAN BERALKOHOL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
HASIL TEMBAKAU (ROKOK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
BENSIN (BBM)		√	√	√	√		√		√	√
KENDARAAN BERMOTOR		√	√	√	√	√	√	√	√	√
SEPEDA MOTOR		√		√	√	√	√	√	√	√
MINUMAN NON-ALKOHOL		√		√			√		√	
BARANG LAIN		√	√	√	√		√		√	
KLUB MALAM & DISKOTIK		√		√	√		√		√	
JASA TELEPON		√		√			√			
PERJUDIAN (Ex: Mahjong Tiles & Playing Card)		√		√	√		√	√		
JASA LAIN		√		√	√				√	

RISIKO ATAS PENINGKATAN SUHU GLOBAL



KETAHANAN AIR

Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan memperparah kelangkaan air bersih.



EKOSISTEM LAHAN

Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.



LAUTAN

Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.



KETAHANAN KESEHATAN

Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.



KETAHANAN PANGAN

Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari **17.508 pulau**. Meliputi area seluas sekitar **790 juta hektar** dengan total panjang **garis pantai 95.181 km** dan wilayah daratan sekitar **200 juta hektar**.

Oleh karena itu, Indonesia **sangat rentan** terhadap dampak buruk perubahan iklim.

Perubahan Iklim diyakini dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang meliputi

80% bencana yang terjadi di Indonesia.

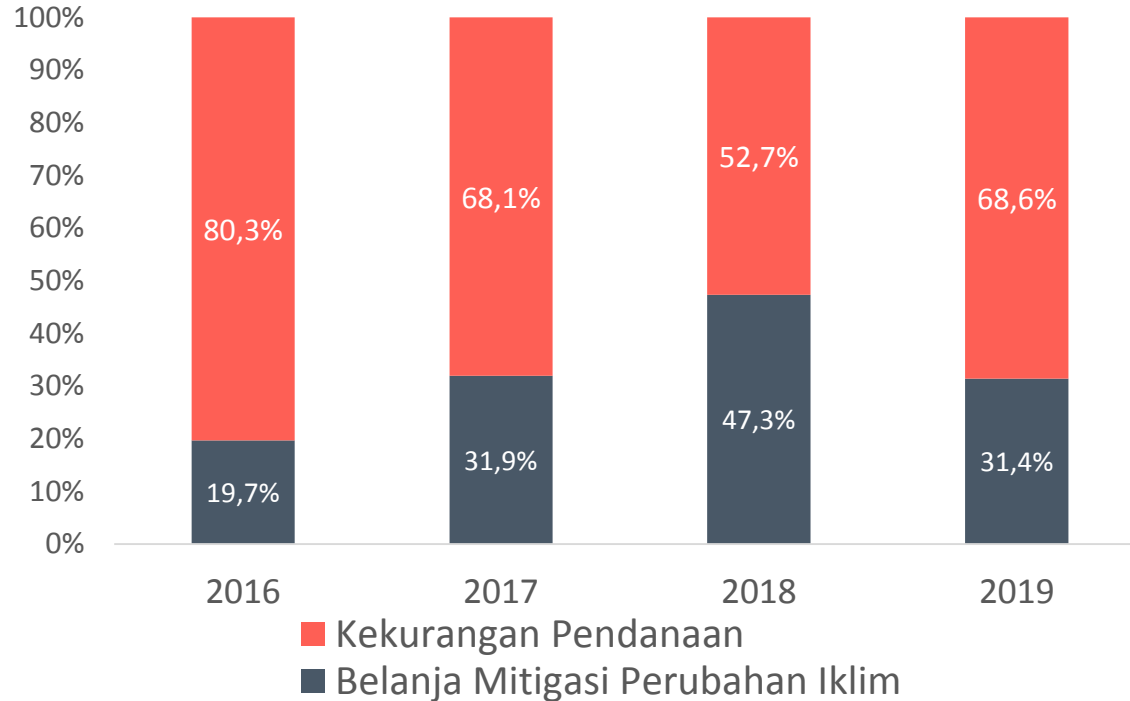
Sumber: NDC, 2016



Nilai kerugian ekonomi setiap tahun akibat dari perubahan iklim pada tahun 2050 adalah sebesar **USD 14.8 MILIAR** (132 TRILIUN RUPIAH)

Sumber: Cost of Climate Change, USAID, 2016

Gap Pembiayaan Perubahan Iklim



- Selama 2016-2019, rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahun. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1% per tahun.
- Selama tahun 2016-2019 APBN telah berkontribusi sekitar 32,6% per tahun dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim yang rata-rata memerlukan Rp266,2 triliun per tahun (sesuai dengan kebutuhan pendanaan pada Indonesia ***Second Biennial Update Report***)

Pajak karbon dapat berkontribusi untuk:

- Mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia
- Mendorong investasi hijau
- Mengatasi celah pembiayaan Perubahan Iklim
- Peluang penerimaan negara
- Mendorong Pertumbuhan berkelanjutan
- Mendorong internalisasi biaya eksternalitas

BENCHMARK PENGENAAN PAJAK KARBON

Negara/ Tahun implementasi	Tarif (USD\$/tCO ₂ e)	Sektor	Sektor yang dikecualikan	Objek Pajak
Jepang (2012)	3	Semua sektor	Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan.	Semua bahan bakar fosil
Singapura (2019)	3.66	Sektor industri dan pembangkit	Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur.	Semua bahan bakar fosil
Kolombia (2017)	4.45	Semua sektor	Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan kilang minyak, dan konsumen yang tersertifikasi karbon netral	Bahan bakar fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran
Spanyol (2014)	17.48	Semua sektor Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6	Ekspor dan penggunaan gas F	Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6
France (2014)	49	Sektor industri, bangunan, dan transportasi.	- Operator yang sudah terkover EU ETS - Proses industry tertentu (penggunaan non-combustion), produksi energi, pengangkutan, penerbangan, transportasi publik	Semua bahan bakar fosil
Chile (2017)	5	Sektor pembangkit dan industry pada instalasi yang mengeluarkan emisi diatas 25,000 tCO ₂	-	Semua bahan bakar fosil

Ket: Tarif pajak karbon dihitung berdasarkan nilai nominal per ton emisi CO₂ ekuivalen (diolah dari berbagai sumber)



5

KERANGKA REFORMASI PERPAJAKAN 2021 (RUU KUP)

1. Perubahan materi UU KUP

- a. Asistensi penagihan pajak global
- b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum
- c. Tindak lanjut putusan MAP
- d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE
- e. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- f. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium*

2. Perubahan materi UU PPh

- a. Pengaturan kembali *fringe benefit*
- b. Perubahan tarif & *bracket* PPh OP
- c. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR)
- d. Penyesuaian insentif WP UKM omzet $\leq 50M$ (Pasal 31E UU PPh)
- e. Penerapan *Alternative Minimum Tax*

3. Perubahan materi UU PPN

- a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN
- b. Pengenaan PPN multi tarif
- c. Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST")

4. Perubahan materi UU Cukai

Penambahan barang kena cukai

5. Pengenaan Pajak Karbon

1.a. Asistensi Penagihan Pajak Global

Pemberian bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal.

1.b. Kesetaraan Dalam Pengenaan Sanksi Dalam Upaya Hukum

- Pemerintah membatalkan sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan oleh WP.
- Pemerintah menagih sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan oleh Pemerintah.

1.c. Tindak lanjut *Mutual Agreement Procedures* (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung

MAP antara otoritas pajak Indonesia dan negara mitra tetap dapat ditindaklanjuti walaupun terdapat Putusan Banding dan Peninjauan Kembali sepanjang obyek yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali oleh WP.

1.d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekonomi, Pemerintah dapat menunjuk pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan melalui/melibatkan pihak lain tersebut.

1.e. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

1. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
2. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019.

1.f. Penegakan Penegakan Hukum Pidana Pajak Dengan Mengedepankan *Ultimum Remedium*

Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan.

2.a. Pengaturan kembali *fringe benefit*

Pemberian natura menjadi penghasilan bagi penerima dan menjadi biaya bagi pemberi kerja.

2.b. Perubahan tarif & *bracket* PPh OP

Penambahan lapisan tarif PPh Wajib Pajak OP sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar agar lebih mencerminkan keadilan.

2.c. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR)

Memberikan landasan bagi Pemerintah untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.d. Penyesuaian insentif WP UKM omzet $\leq 50M$ (Pasal 31E UU PPh)

Insentif UMKM telah diatur dalam PPh Final UMKM.

2.e. Penerapan *Alternative Minimum Tax*

Pengenaan tarif pajak tertentu dari omzet bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tetapi dapat tetap terus beroperasi.

3.a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN

Pengaturan kembali obyek PPN dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran:

1) **Seluruh barang dan jasa dikenai PPN, kecuali:**

- a. Sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan);
- b. Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
- c. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain; dan
- d. Jasa penceramah keagamaan.

2) **Fasilitas tidak dipungut PPN atas BKP/JKP tertentu:**

- a. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi SDA;
- b. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut
- c. Kelaziman dan perjanjian internasional.

3) **Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa Kesehatan) dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi.**

3.b. Pengenaan PPN multi tarif

Pengaturan PPN multi tarif agar mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak:

- 1) tarif umum dinaikkan dari 10% menjadi 12%;
- 2) diperkenalkan *range* tarif dari 5% s.d. 25%.

3.c. Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST")

Penyederhanaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha (dengan besaran lebih rendah dari 5%).

4. Penetapan obyek cukai

Penambahan obyek cukai berupa produk plastik.

5. Pengenaan *Carbon/Environment Tax*

Pengenaan pajak karbon untuk memulihkan lingkungan (Rp75/KgCO₂e).



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200